



**PUTUSAN**

Nomor 276/Pid.B/2021/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MANSYE PATTY ALIAS ANCE ALIAS CAKEN
2. Tempat lahir : Ambon.
3. Umur/Tanggal lahir : 32/24 Februari 1989.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Klasuur, Distrik Sorong, Kota Sorong.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa Mansye Patty Alias Ance Alias Caken ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021.

Terdakwa Mansye Patty Alias Ance Alias Caken ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021.

Terdakwa Mansye Patty Alias Ance Alias Caken ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021.

Terdakwa Mansye Patty Alias Ance Alias Caken ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021.

Terdakwa Mansye Patty Alias Ance Alias Caken ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021.

Terdakwa Mansye Patty Alias Ance Alias Caken ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021.

Terdakwa Mansye Patty Alias Ance Alias Caken ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022.

Terdakwa Mansye Patty Alias Ance Alias Caken ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022.

Terdakwa Mansye Patty Alias Ance Alias Caken ditahan dalam tahanan rutan oleh:

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum MARKUS SOUISSA, SH., APRILIA SOUISSA, SH., FRANS DANIEL WATTIMENA, SH., MOCH YAN DILEN, SH dan JEROL J. KASTANYA, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dengan nomor. 220/SKU.HK/6/2021/PN. Son tanggal 22 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 276/Pid.B/2021/PN Son tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.B/2021/PN Son tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MANSYE PATTY alias ANCE alias CAKEN terbukti secara dan meyakinkan bersalah "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Son



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MANSYE PATTY alias ANCE alias CAKEN dengan pidana penjara selama 13 (tiga) belas tahun dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kain warna merah kuning hijau bertuliskan Bob Marley.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa perkara ini untuk membebaskan Terdakwa MANSYE PATTY ALIAS ANCE ALIAS CAKEN dari segala tuntutan Hukum dan memerintahkan Terdakwa untuk keluar dari tahanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak Replik dari Jaksa Penuntut umum untuk seluruhnya;
- Menyatakan Terdakwa MANSYE PATTY ALIAS ANCE ALIAS CAKEN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

-----Bahwa Ia Terdakwa MANSYE PATTY alias ANCE alias CAKEN pada hari Rabu , Tanggal 19 Mei 2021 sekitar Pukul 12.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2021 bertempat di Kamar Kost yang ditempati oleh korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN yang terletak di Jalan Bolmalit, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, dengan dengaja merampas nyawa orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa yang berpacaran dengan korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN selanjutnya bertamu ke rumah kos korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah kost korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN kemudian berbincang-bincang dengan posisi terdakwa dan korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN tidur dan saat itu korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN berkata kepada terdakwa "saya mau pulang ke kampung dan rencana tidak balik lagi ke sorong, lalu terdakwa menjawab" baru saya ?" korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN kemudian kembali menjawab" ko tinggal" lalu kembali terdakwa menjawab dengan berkata "ko kastinggal saya, saya bunuh ko" lalu korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN kembali menjawab" ko berani, ko coba".. selanjutnya terdakwa emosi lalu mengambil kain selimut berwarna merah kuning hijau yang bertuliskan Bob Marley yang berada di atas tempat tidur kemudian melilitkan kain tersebut di leher korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN lalu menarik kain tersebut dengan kencang sehingga mengakibatkan korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN tidak bernafas dan tidak bergerak selanjutnya melihat hal tersebut terdakwa panik lalu mencoba menggoyang-goyangkan badan korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN agar bisa sadar kembali namun korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN tidak bergerak, selanjutnya terdakwa merasa ketakutan lalu terdakwa mengambil kunci kamar korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN dan mengunci korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN dari luar selanjutnya terdakwa pergi menuju ke pelabuhan laut kemudian membuang kunci kamar korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN
- Bahwa selanjutnya Sekitar pukul 13.30 Wit kurang lebih 20 menit setelah kejadian terdakwa kembali ke kamar kost yang ditempati korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN namun saat itu terdakwa tidak masuk ke dalam kamar untuk mengecek kondisi korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN karena pada saat itu terdakwa merasa panik akibat perbuatan terdakwa terhadap korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN selanjutnya Sekitar Pukul 18.00 Wit terdakwa kembali lagi ke rumah kost korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN dan pada saat terdakwa tiba disana terdakwa bertemu dengan saksi MARIA ADVENTA

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OWA dan saksi MEILAN RUMENGAN yang sedang duduk di depan kamar kost MARIA ADVENTA OWA, dan saat itu terdakwa berpura-pura menanyakan tentang keberadaan korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN kepada saksi MARIA ADVENTA OWA dan saksi MEILAN RUMENGAN namun saat itu saksi MARIA ADVENTA OWA dan saksi MEILAN RUMENGAN mengatakan bahwa Korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN belum ada dirumah selanjutnya sekitar Pukul 19.20 wit kembali terdakwa pergi menemui saksi MARIA ADVENTA OWA dan saksi MEILAN RUMENGAN dan mengatakan bahwa tante dian tidak tahu dimana keberadaan korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN selanjutnya setelah memberitahukan hal tersebut kepada saksi MARIA ADVENTA OWA dan saksi MEILAN RUMENGAN lalu Sekitar Pukul 19.30 Wit terdakwa pergi untuk pulang ke rumah dan mandi selanjutnya terdakwa mengganti baju kemudian terdakwa kembali lagi ke rumah kost korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN selanjutnya setiba terdakwa di rumah kost korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN, terdakwa masih mendapati saksi MARIA ADVENTA OWA dan saksi MEILAN RUMENGAN sedang berbincang-bincang di depan kamar kost namun saat itu terdakwa tidak duduk bergabung melainkan terdakwa duduk sendiri di depan kamar kost korban KRISTINA MAKALUASE, lalu tidak berselang lama saksi MEILAN RUMENGAN Pamit pulang ke kamar kostnya untuk mandi kemudian terdakwa dipanggil oleh saksi MARIA ADVENTA OWA dan mengajak terdakwa untuk duduk bersama-sama dengannya didepan kamar kostnya, selanjutnya terdakwa disuguhkan minuman oleh saksi MARIA ADVENTA OWA dan berkata “ KITA DUDUK DISINI SAJA SAMBIL TUNGGU TANTE TIN PULANG” selanjutnya Sekitar Pukul 21.30 Wit terdakwa berpura-pura mengajak saksi MARIA ADVENTA OWA untuk mengecek kamar korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN, kemudian dengan cara terdakwa naik di atas kursi sofa yang berada di depan kamar yang ditempati oleh korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN selanjutnya terdakwa melepaskan salah satu kaca nako kamar kost korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN kemudian dengan bantuan cahaya senter dari handphone milik saksi MARIA ADVENTA OWA terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi MARIA ADVENTA OWA bahwa korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN ada di dalam kamar dengan tubuh sudah kaku dan biru, mendengar perkataan terdakwa tersebut kemudian saksi MARIA ADVENTA OWA pergi meninggalkan terdakwa dan saat itu terdakwa

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Son





berpura-pura memberitahukan kepada tetangga kost korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN dan meminta bantuan untuk membuka pintu namun saat itu tetangga kost korban MAKALUASE alias TITIN menyarankan terdakwa untuk melaporkan peristiwa tersebut ke kantor kepolisian namun terdakwa tidak pergi ke kantor polisi melainkan pergi ke orang yang bernama TANTE DIAN yang sedang berjualan nasi kuning di depan salawati dan kembali berpura-pura memberitahukan bahwa korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN ada di dalam kamar kost dan sudah meninggal, selanjutnya terdakwa kembali ke kamar kost korban KRISTIANA MAKALUASE dan mencoba membuka pintu kamar kost namun saat itu tidak diperbolehkan masuk ke dalam kamar kost yang ditempati korban KRISTIANA MAKALUASE alias TITIN karena menunggu pihak kepolisian, selanjutnya tidak berselang lama Pihak kepolisian Sektor Sorong Barat tiba dan melakukan olah TKP serta membawa jenazah korban KRISTIANA MAKALUASE alias TITIN ke rumah sakit.

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Sektor Sorong Barat untuk memberikan keterangan, terdakwa mengakui bahwa telah menjerat leher korban KRISTIANA MAKALUASE alias TITIN dengan menggunakan kain berwarna merah kuning hijau bertuliskan Bob Marley hingga meninggal dunia
- Bahwa sebagaimana Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu Kota sorong dengan nomor : 370 / 9067 / 2021, Tanggal 25 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Mutiara menerangkan bahwa pada Tanggal dua puluh mei tahun dua ribu dua puluh satu, pukul satu lewat tiga puluh menit telah melakukan pemeriksaan luar jenazah dengan nama KRISTINA MAKALUASE, jenis kelamin perempuan, umur: 46 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Alamat di Jalan Waigeo No.5, Klasuur, Sorong Barat.

Hasil Pemeriksaan Luar jenazah:

1. Label Mayat	Tidak ada
2. Tutup/bungkus mayat	Jenazah dibungkus dengan kain spreng warna cokelat krem bermotif bunga mawar
3. Perhiasan mayat	Kalung Titanium yang telah putus dan menempel pada leher bagian belakang
4. Pakaian mayat	Mengenakan baju motif garis hitam putih celana pendek jeans merek "hang yen", bra warna merah muda, celana dalam

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Son



	warna putih
5. Benda disamping mayat	Tidak ada
6. Kaku mayat	Pada tangan dan kaki
7. Lebam mayat	Pada separuh tubuh bagian kiri depan dan belakang mulai dari pundak hingga kaki kiri serta bagian luar tangan kiri
8.	Mayat adalah seorang perempuan bangsa Indonesia ras Manado, berumur empat puluh enam tahun, panjang tubuh seratus lima puluh lima sentimeter, kulit berwarna kuning langsung, gizi cukup
9.	Rambut kepala berwarna hitam, tumbuh lurus, terdapat cairan putih pada rambut; alis mata berwarna hitam tumbuh lurus, bulu mata berwarna hitam tumbuh lurus
10.	Mata kiri dan kanan tertutup, terdapat pendarahan di bawah selaput mata kiri dan kanan
11.	Hidung berbentuk sedang, tampak darah keluar dari kedua lubang hidung, kedua daun telinga berbentuk oval, mulut terbuka satu sentimeter dan tampak darah pada bagian tepi bibir kiri dan di dalam mulut
12. Gigi Geligi	Mayat mengenakan empat gigi palsu pada rahang atas bagian depan
13. Luka-luka	Terdapat beberapa luka lecet pada leher dan dagu
14. Patah Tulang	Tidak ada
15. Lain-lain	<ul style="list-style-type: none"><li>- Seluruh wajah, telinga dan jari kuku tangan serta kaki mayat berwarna biru keunguan</li><li>- Leher mayat terdapat kain dengan kombinasi warna merah, kuning dan hijau yang melilit dengan ikatan sebanyak dua kali</li></ul>

**Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan luar mayat dengan jenis kelamin perempuan, bangsa Indonesia, ras Manado, berumur empat puluh enam tahun ini, ditemukan beberapa luka lecet pada dagu dan leher, serta ditemukan lilitan pada leher sebanyak dua kali ikatan menggunakan kain.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab matinya mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat (otopsi)

-----Sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP.

Subsidiair.

-----Bahwa Ia Terdakwa MANSYE PATTY alias ANCE alias CAKEN pada hari Rabu, Tanggal 19 Mei 2021 sekitar Pukul 12.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2021 bertempat di Kamar Kost yang ditempati oleh korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN yang terletak di Jalan Bolmalit, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa yang berpacaran dengan korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN selanjutnya bertamu ke rumah kos korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah kost korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN kemudian berbincang-bincang dengan posisi terdakwa dan korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN tidur dan saat itu korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN berkata kepada terdakwa "saya mau pulang ke kampung dan rencana tidak balik lagi ke sorong, lalu terdakwa menjawab" baru saya ?" korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN kemudian kembali menjawab" ko tinggal" lalu kembali terdakwa menjawab kembali dengan berkata "ko kastinggal saya, saya bunuh ko" lalu korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN kembali menjawab" ko berani, ko coba".. selanjutnya terdakwa emosi lalu mengambil kain selimut berwarna merah kuning hijau yang bertuliskan Bob Marley yang berada di atas tempat tidur kemudian melilitkan kain tersebut di leher korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN kemudian menarik lilitan kain tersebut dengan kencang sehingga mengakibatkan korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN tidak bernafas dan tidak bergerak selanjutnya melihat hal tersebut terdakwa panik lalu mencoba menggoyang-goyangkan badan korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN agar bisa sadar kembali namun korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN tidak bergerak, selanjutnya terdakwa merasa ketakutan lalu terdakwa mengambil kunci kamar korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN dan mengunci korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN dari luar

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa pergi menuju ke pelabuhan laut kemudian membuang kunci kamar korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN

- Bahwa sebagaimana Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu Kota sorong dengan nomor : 370 / 9067 / 2021 , Tanggal 25 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Mutiara menerangkan bahwa pada Tanggal dua puluh mei tahun dua ribu dua puluh satu, pukul satu lewat tiga puluh menit telah melakukan pemeriksaan luar jenazah dengan nama KRISTINA MAKALUASE, jenis kelamin perempuan, umur: 46 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Alamat di Jalan Waigeo No.5, Klasuur, Sorong Barat.

## Hasil Pemeriksaan Luar jenazah:

1. Label Mayat	Tidak ada
2. Tutup/bungkus mayat	Jenazah dibungkus dengan kain sprei warna coklat krem bermotif bunga mawar
3. Perhiasan mayat	Kalung Titanium yang telah putus dan menempel pada leher bagian belakang
4. Pakaian mayat	Mengenakan baju motif garis hitam putih celana pendek jeans merek" hang yen", bra warna merah muda, celana dalam warna putih
5. Benda disamping mayat	Tidak ada
6. Kaku mayat	Pada tangan dan kaki
7. Lebam mayat	Pada separuh tubuh bagian kiri depan dan belakang mulai dari pundak hingga kaki kiri serta bagian luar tangan kiri
8.	Mayat adalah seorang perempuan bangsa Indonesia ras Manado, berumur empat puluh enam tahun, panjang tubuh seratus lima puluh lima sentimeter, kulit berwarna kuning langsung, gizi cukup
9.	Rambut kepala berwarna hitam, tumbuh lurus, terdapat cairan putih pada rambut; alis mata berwarna hitam tumbuh lurus, bulu mata berwarna hitam tumbuh lurus
10.	Mata kiri dan kanan tertutup, terdapat pendarahan di bawah selaput mata kiri dan kanan
11.	Hidung berbentuk sedang, tampak darah keluar dari kedua lubang hidung, kedua daun telinga berbentuk oval, mulut

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Son



	terbuka satu sentimeter dan tampak darah pada bagian tepi bibir kiri dan di dalam mulut
12. Gigi Geligi	Mayat mengenakan empat gigi palsu pada rahang atas bagian depan
13. Luka-luka	Terdapat beberapa luka lecet pada leher dan dagu
14. Patah Tulang	Tidak ada
15. Lain-lain	<ul style="list-style-type: none"><li>- Seluruh wajah, telinga dan jari kuku tangan serta kaki mayat berwarna biru keunguan</li><li>- Leher mayat terdapat kain dengan kombinasi warna merah, kuning dan hijau yang melilit dengan ikatan sebanyak dua kali</li></ul>

**Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan luar mayat dengan jenis kelamin perempuan, bangsa Indonesia, ras manado, berumur empat puluh enam tahun ini, ditemukan beberapa luka lecet pada dagu dan leher, serta ditemukan lilitan pada leher sebanyak dua kali ikatan menggunakan kain.

Sebab matinya mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat (otopsi)

Sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARIA ADVENTA OWA alias ITA dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Penuntut umum dipersidangan sehubungan dengan meninggalnya korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN;
  - Bahwa semua keterangan saksi yang saksi berikan dalam BAP kepolisian Sektor Sorong Barat adalah benar;
  - Bahwa peristiwa meninggalnya korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN pada hari Rabu Tanggal 19 Mei 2021 bertempat di Rumah Kos yang ditempati oleh korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN yang terletak di Jalan Bolmalit, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong, Kota Sorong;



- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui penyebab dan siapa yang membunuh korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN namun setelah saksi diberitahukan oleh polisi bahwa korban meninggal karena di bunuh dan yang melakukan pembunuhan terhadap korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN adalah terdakwa MANSYE PATTY alias ANCE alias CAKEN;

- Bahwa peristiwa meninggalnya korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN tersebut saksi ketahui berawal ketika saksi pulang dari kerja pukul 18.00 Wit, dan pada saat tiba saksi mendapati saksi MEILAN RUMENGAN Alias MEI sedang duduk di depan kamar kost milik saksi, selanjutnya saksi berdua berbincang-bincang kurang lebih satu jam lalu tiba-tiba terdakwa datang kemudian saksi MEILAN RUMENGAN Alias MEI bertanya kepada terdakwa terkait keberadaan korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN dan saat itu terdakwa menjawab tidak mengetahui keberadaan dari korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN kemudian saksi MEILAN RUMENGAN Alias MEI menyarankan terdakwa untuk mencari korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN di rumah orang yang bernama Tante Dian setelah menerima saran dari saksi MEILAN RUMENGAN Alias MEI tersebut kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi dan saksi MEILAN RUMENGAN Alias MEI selanjutnya saksi kembali melanjutkan obrolan dan kurang lebih sepuluh menit kemudian terdakwa kembali lagi ke kos saksi dan mengatakan bahwa tante dian tidak keluar bersama- sama dengan korban KRISTINA MAKALUASE kemudian saat itu terdakwa meminta tolong kepada saksi MEILAN RUMENGAN Alias MEI untuk menghubungi korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN via telepon di nomor lainya namun setelah di coba kedua nomor milik korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN tersebut tidak aktif kemudian saat itu saksi MEILAN RUMENGAN Alias MEI menyarankan terdakwa untuk menanyakan keberadaan korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN kepada orang yang bernama OCA selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi, kemudian saksi kembali melanjutkan perbincangan dengan saksi MEILAN RUMENGAN dan kurang lebih tiga puluh menit kemudian, terdakwa kembali datang ke kos saksi dan mengatakan bahwa korban KRISTINA MAKALUASE tidak ada di tempat orang yang bernama kaka OCA selanjutnya terdakwa duduk di depan kamar kos korban KRISTINA MAKALUASE kemudian sekitar pukul 21.30 Wit, saksi

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Son



MEILAN RUMENGAN Alias MEI pamit kepada saksi untuk pulang mandi kemudian saksi mengajak terdakwa untuk duduk di depan kamar kost saksi sambil saksi saat itu mengeluarkan minum dan berkata kepada terdakwa kita duduk disini saja tunggu tante tin pulang, berselang beberapa menit saksi berkata kepada terdakwa coba lihat ke kamar korban KRISTINA MAKALUASE jangan sampai korban KRISTINA MAKALUASE ketiduran kemudian terdakwa mencabut satu lembar kaca nako di kamar korban KRISTINA MAKALUASE kemudian melihat ke dalam melalui kaca nako namun tidak bisa selanjutnya terdakwa naik di atas sofa yang berada di depan kamar kost korban KRISTINA MAKALUASE namun karena kondisi kamar gelap saat itu terdakwa meminjam Handphone milik saksi kemudian senter/lampu yang ada di Handphone milik saksi tersebut digunakan oleh terdakwa sebagai penerang dan saat itu posisi saksi berdiri di depan kamar kost korban bersama-sama dengan terdakwa dan tiba-tiba terdakwa berteriak " DARAH YESUS TINA ADA DI DALAM SUDAH KAKU SUDAH BIRU " mendengar hal itu saksi kaget dan panik kemudian saksi lari mau keluar areal kos dan saat saat itu saksi melihat terdakwa menendang pintu kamar kos korban KRISTINA MAKALUASE kemudian saat itu saksi menegur terdakwa dengan mengatakan " JANGAN KO TENDANG PERGI PANGGIL POLISI DAN TETANGGA DULU " kemudian saksi lari keluar menuju ke kediaman ibu kost namun karena ibu kost tidak keluar saksi pergi ke kost saksi MEILAN RUMENGAN Alias MEI dan memberitahukan bahwa terdakwa melihat korban KRISTINA MAKALUASE di dalam kamar sudah dalam keadaan kaku dan biru;

- Bahwa saat terdakwa menendang pintu kamar kos yang ditempati korban KRISTINA MAKALUASE, pintu kamar tersebut tidak terbuka;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN sebagai tetangga kos saksi namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan korban tersebut;
- Bahwa saksi kenal sebelumnya dengan Terdakwa karena terdakwa sering datang ke kos korban KRISTINA MAKALUASE dan saksi ketahui terdakwa sebagai pacar dari korban KRISTINA MAKALUASE namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat mayat korban KRISTINA MAKALUASE karena saksi saat itu berada di luar pagar kos dan saat kejadian telah ramai masyarakat yang datang dan setelah datang petugas kepolisian,

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Son



barulah pintu kamar kos yang ditempati oleh korban KRISTINA MAKALUASE dibuka dan saksi tidak melihat bagaimana keadaan dari korban KRISTINA MAKALUASE karena saat mayat korban dikeluarkan dari dalam kamar, mayat korban tersebut ditutup dengan kain;

- Bahwa benar yang lebih dulu kos di tempat tersebut adalah saksi kemudian barulah korban KRISTINA MAKALUASE yang indekos disana dan selama kos di tempat tersebut, saksi melihat hanya terdakwa saja yang sering datang ke rumah kos yang ditempati oleh korban KRISTINA MAKALUASE serta selama saksi indekos di tempat tersebut, saksi pernah melihat terdakwa bersama-sama dengan korban KRISTINA MAKALUASE berada dalam kamar;

- Bahwa setahu saksi, antara korban KRISTINA MAKALUASE dan terdakwa memiliki hubungan dekat sebagai pacar selain itu juga adalah langganan ojek dari korban untuk mengantar jualan nasi kuning

- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang sering datang ke rumah kost korban selain Terdakwa;

- Bahwa saat terdakwa meminjam handphone milik saksi dan mengintip keberadaan korban dari luar kamar, handphone milik saksi tidak masuk ke dalam lobang ventilasi melainkan terdakwa hanya menyinari kamar yang ditempati oleh korban KRISTINA MAKALUASE dari luar kamar;

- Bahwa terdakwa meminjam Handphone saksi saat itu hanya sebentar saja, tidak sampai 5 (lima) menit;

- Bahwa setahu saksi, korban adalah seorang penjual nasi kuning dimana berjualan pada malam hari mulai sekitar Jam.19.00 Wit;

- Bahwa setahu saksi hanya terdakwa saja yang biasa antar korban KRISTINA MAKALUASE untuk berjualan nasi kuning;

- Bahwa saat kejadian lampu kamar yang ditempati korban KRISTINA MAKALUASE dalam keadaan padam termasuk lampu teras yang ada di depan kamar korban juga dalam keadaan padam dan untuk melihat tempat tidur korban terdapat penghalang yaitu sebuah kulkas;

- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa sebagai pelaku pembunuhan terhadap korban KRISTINA MAKALUASE setelah saksi mendengar dari petugas kepolisian bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya yaitu telah menghilangkan nyawa korban KRISTINA MAKALUASE;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban KRISTINA MAKALUASE yaitu pada hari Rabu, Tanggal 19 Mei 2021 sekitar Pukul 08.00 Wit dimana saat itu saksi pamit untuk bekerja;
  - Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Petugas Kepolisian untuk menghadiri Rekonstruksi, dan saksi melihat terdakwa memperagakan rekonstruksi pembunuhan terhadap korban KRISTINA MAKALUASE tanpa tertekan dan dengan wajah tenang serta tanpa ada yang mengarahkan;
  - Bahwa saksi membenarkan foto tempat kejadian perkara yang ditunjukkan oleh Penutut umum di persidangan adalah foto kamar kos yang ditempati oleh korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN;
  - Bahwa saksi membenarkan foto adegan rekonstruksi yang ditunjukkan oleh Penutut umum dipersidangan adalah adegan rekonstruksi yang dilakukan oleh saksi, saksi MEILAN RUMENGAN dan terdakwa;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa kain berwarna merah kuning hijau bertuliskan BOB MARLEY adalah kain milik korban;
2. Saksi MEILAN RUMENGAN alias MEI dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Penutut umum dipersidangan sehubungan dengan meninggalnya korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN;
  - Bahwa semua keterangan saksi yang saksi berikan dalam BAP kepolisian Sektor Sorong Barat adalah benar;
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui penyebab dan siapa yang membunuh korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN namun setelah saksi diberitahukan oleh polisi bahwa korban meninggal karena di bunuh dan yang melakukan pembunuhan terhadap korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN adalah terdakwa MANSYE PATTY alias ANCE alias CAKEN;
  - Bahwa meninggalnya korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN saksi ketahui pada hari Rabu, Tanggal 19 Mei 2021 bertempat di Rumah Kos yang ditempati oleh korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN yang terletak di Jalan Bolmalit, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong, Kota Sorong;
  - Bahwa Peristiwa meninggalnya korban KRISTINA MAKALUASE tersebut saksi ketahui berawal sekitar pukul 17.30 Wit saksi pergi ke

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kost korban KRISTINA MAKALUASE namun setelah tiba di sana saksi mengetuk pintu kamar kost korban sambil memanggil manggil nama korban namun korban tidak menjawab kemudian saksi mengecek di kamar mandi karena tidak ada saksi duduk main game di depan kamar kost MARIA ADVETA OWA Alias ITA yang kebetulan bersebelahan dengan kamar kost milik korban tidak lama kemudian saksi MARIA ADVETA OWA Alias ITA pulang dari kantor/tempatnya bekerja selanjutnya saksi dan saksi MARIA ADVENTA OWA berbincang-bincang lalu tiba-tiba terdakwa datang namun hanya berdiri di depan pintu pagar, kemudian Saksi saat itu bertanya kepada terdakwa "SA KIRA KAKA JALAN SAMA DENGAN TANTA TIN ? " lalu terdakwa menjawab "TIDAK" kemudian saksi mengatakan " COBA KAKAK CEK KE TANTE DIAN, MUNGKIN ADA KELUAR SAMA TANTE DIAN" setelah percakapan itu terdakwa pergi meninggalkan saksi dan saksi MARIA ADVENTA OWA dan saksi pun kembali melanjutkan obrolan dengan saksi MARIA ADVENTA OWA, selanjutnya kurang lebih sepuluh menit, terdakwa kembali lagi ke kos dan mengatakan " tante dian tidak keluar bersama- sama dengan titin" kemudian saksi MARIA ADVETA OWA Alias ITA mengatakan kepada terdakwa " JANGAN SAMPE PERGI KE RAMAYANA" Namun Saksi Menjawab " KALAU KE RAMAYANA JAM BEGINI SUDAH MAU TUTUP " kemudian terdakwa meminta tolong Kepada saksi untuk menghubungi korban KRISTINA MAKALUASE via telepon di nomor lainnya namun setelah di coba kedua nomor tersebut tidak aktif, kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa untuk mengecek di rumah orang yang bernama kaka OCA selanjutnya terdakwa kembali pergi meninggalkan saksi dan saksi MARIA ADVENTA OWA kemudian saksi dan saksi MARIA ADVENTA OWA melanjutkan kembali obrolan dan kurang lebih tiga puluh menit terdakwa datang lagi ke kos dan mengatakan bahwa korban tidak ada di rumah orang yang bernama kaka OCA selanjutnya terdakwa duduk di depan kamar korban hanya diam – diam saja, kemudian saksi mengatakan kepada MARIA ADVETA OWA Alias ITA bahwa " SAKSI PULANG MANDI DULU NANTI SAKSI BALIK" Setelah itu saksi pulang ke kamar kost untuk mandi tidak berselang lama saksi MARIA ADVETA OWA Alias ITA pergi ke kost saksi dan memberitahukan bahwa terdakwa melihat korban KRISTINA MAKALUASE di dalam kamar sudah dalam keadaan kaku dan biru, mendengar hal tersebut saksi ganti baju dan langsung pergi ke tempat kejadian dan pada saat

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiba disana tetangga ada yang ingin berusaha membuka pintu kamar kost korban namun ada tetangga yang mengatakan bahwa lapor polisi dulu dan tidak berselang lama polisi tiba di tempat kejadian dan membuka pintu kamar kos korban selanjutnya saksi melihat korban dalam posisi menghadap ke tembok seperti orang yang tidur dan saksi melihat ada kain yang melilit di leher korban lalu korban dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan mobil ambulance dan saat itu saksi ikut ke rumah sakit sele be solu menumpang dalam mobil ambulance

- Bahwa saat polisi membuka pintu kamar korban, saksi saat itu berada di depan pintu kamar korban dan hanya petugas kepolisian saja yang saat itu masuk ke dalam kamar kos korban;

- Bahwa saksi melihat dengan jelas posisi korban saat pertama kali ditemukan yaitu posisi korban saat itu menghadap ke dinding tembok;

- Bahwa sebelum kejadian, pada pagi harinya kurang lebih sekitar Pukul 05.30 WIT, saksi sempat bertemu dengan korban dan melihat korban dalam keadaan baik-baik saja;

- Bahwa setahu saksi antara korban dengan terdakwa memiliki hubungan pacaran;

- Bahwa setahu saksi, terdakwa telah memiliki istri dan anak dan saksi sempat menasihati korban agar tidak lagi berhubungan dengan terdakwa karena terdakwa telah memiliki anak dan istri namun saat itu tetap saja mereka berpacaran;

- Bahwa kurang lebih 3 (tiga) bulan sebelum korban meninggal dunia, korban sempat curhat dengan saksi dimana saat itu korban mengatakan ingin dibunuh oleh terdakwa jika memiliki pacar selain terdakwa karena saat itu korban diketahui oleh terdakwa ada chat Whattshap dengan laki-laki lain;

- Bahwa selain terdakwa, tidak pernah ada laki-laki lain yang antar korban berjualan nasi kuning dan setahu saksi hanya terdakwa yang datang ke tempat kos korban dan masuk ke dalam kamar kos yang ditempati oleh korban;

- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung korban dan terdakwa sedang tidur-tiduran di kamar tidur milik korban;

- Bahwa setahu saksi hubungan pacaran antara terdakwa dengan Korban telah berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa saksi yang turut mengantarkan jenazah korban ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan dan saat berada di Rumah sakit, saksi melihat kain berwarna merah kuning hijau bertuliskan Bob Marley

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Son



melilit di leher korban sebanyak 2 (dua) kali ikatan dimana saat dibuka oleh petugas medis rumah sakit sangat susah terlepas serta saksi juga melihat luka-luka di leher korban serta saat itu mayat korban telah kaku dan berwarna biru pada bagian wajahnya;

- Bahwa korban sehari-harinya bekerja sebagai penjual nasi kuning di Belakang salawati Kampung baru dimana sehari-harinya saksi juga ikut membantu korban untuk menjualkan nasi kuning milik korban;

- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Petugas Kepolisian untuk menghadiri Rekonstruksi, dan saat dipanggil tersebut saksi juga melihat terdakwa memperagakan rekonstruksi pembunuhan terhadap korban KRISTINA MAKALUASE dengan lancar dan tanpa dipaksa atau diarahkan;

- Bahwa saksi membenarkan foto tempat kejadian perkara yang ditunjukkan di persidangan adalah foto kamar kos yang ditempati oleh korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN;

- Bahwa saksi membenarkan foto adegan rekonstruksi yang ditunjukkan dipersidangan adalah adegan rekonstruksi yang dilakukan oleh saksi, saksi MARIA ADVENTA OWA dan terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa kain berwarna merah kuning hijau bertuliskan BOB MARLEY adalah kain milik korban yang terlilit pada leher korban saat ditemukan mayat korban.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi ALAN MANUPUTTY dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa meninggalnya korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN;

- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan korban dan juga tidak mengenal terdakwa hanya sebatas sebagai tetangga saja dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan korban maupun terdakwa.

- Bahwa benar seluruh keterangan saksi yang telah saksi terangkan dalam BAP kepolisian Sektor Sorong Barat;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa meninggalnya korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN karena saksi yang melaporkan peristiwa meninggalnya korban tersebut kepada Petugas Kepolisian Sektor Sorong Barat;

- Bahwa peristiwa meninggalnya tersebut saksi ketahui pada hari Rabu, Tanggal 19 Mei 2021 sekitar Pukul 21.30 Wit bertempat di

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kos yang ditempati oleh korban KRISTINA MAKALUASE yang terletak di Jalan Bolmalit, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;

- Bahwa awalnya saksi tidak siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban namun setelah saksi mendengar pengakuan terdakwa, pada saat di periksa di kantor polisi kalau Terdakwalah yang membunuh korban karena cemburu;

- Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui berawal ketika pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar Pukul 21.30 Wit dimana saat itu saksi sedang berada di rumah sehabis mandi kemudian diberitahukan oleh Ayah saksi yang bernama EDWARD MANUPUTTY untuk menghubungi pihak polsek Sorong Barat terkait dengan adanya mayat didalam Kamar kos, kemudian saksi pergi menuju Kantor Kepolisian Sektor Sorong Barat dan melaporkan peristiwa tersebut dan saat Petugas Kepolisian datang ke Tempat Kejadian Perkara selanjutnya Petugas Kepolisian membuka paksa pintu kamar dengan sebatang linggis dan masuk ke dalam kamar kos yang ditempati oleh korban KRISTINA MAKALUASE kemudian menyalakan lampu dan saat itu saksi melihat korban KRISTINA MAKALUASE dalam keadaan terbaring tengkurap menghadap ke dinding tembok serta saksi juga melihat kain berwarna merah, kuning, hijau bertuliskan Bob Marley melilit di leher korban ketika mayat korban diangkat menuju rumah sakit;

- Bahwa saat petugas kepolisian membongkar paksa pintu kamar korban tersebut, saksi tidak ikut masuk ke dalam kamar korban melainkan saksi saat itu berada di luar kamar korban dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter sehingga saksi dapat melihat dengan jelas keadaan di dalam kamar dimana saat itu saksi melihat kaki korban menghadap ke tembok sehingga saat itu saksi dapat simpulkan sendiri saat itu bahwa posisi mayat korban saat pertama kali ditemukan tersebut menghadap ke dinding tembok;

- Bahwa saat berada di Kantor Kepolisian, saksi mendengar dan melihat secara langsung dari jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter terdakwa mengakui telah membunuh korban dengan cara menggunakan selempar kain berwarna merah, kuning, hijau bertuliskan Bob Marley selanjutnya melilitkan kain tersebut pada leher korban KRISTINA MAKALUASE kemudian menariknya dengan kencang hingga meninggal dunia;

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa memberikan keterangan kepada petugas kepolisian saksi melihat terdakwa menjawab pertanyaan penyidik tidak dalam keadaan tertekan atau dipukul dan dipaksa dimana saat itu terdakwa dapat menceritakan peristiwa pembunuhan yang dilakukannya tersebut dengan lancar;
- Bahwa sebelum peristiwa pembunuhan tersebut terjadi, saksi pernah melihat terdakwa membonceng korban untuk berjualan;
- Bahwa setahu saksi, hanya terdakwa yang mengantarkan korban kemana-mana;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa kain berwarna merah kuning hijau bertuliskan BOB MARLEY adalah kain milik korban yang terlilit pada leher korban saat meninggalnya korban.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

4. Saksi RAMLI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa meninggalnya korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi seluruhnya yang saksi terangkan di Kepolisian Sektor Sorong Barat;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa meninggalnya korban KRISTINA MAKALUASE karena dibunuh setelah saksi mendengar langsung keterangan dari terdakwa ketika terdakwa diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Sektor Sorong Barat;
- Bahwa peristiwa meninggalnya korban KRISTINA MAKALUASE tersebut saksi ketahui pada hari Rabu, Tanggal 19 Mei 2021 sekitar Pukul 21.45 Wit bertempat di rumah kos yang ditempati oleh korban KRISTINA MAKALUASE yang terletak di Jalan Bolmalit, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
- Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui berawal ketika Pada Hari Rabu, Tanggal 19 Mei 2021 saksi selaku Petugas Kepolisian Sektor Sorong Barat bersama-sama dengan saksi LA ODE ABDUL RAHIM melaksanakan tugas piket di Kantor Kepolisian Sektor Sorong Barat, kemudian sekitar pukul 21.45 Wit ada seorang warga masyarakat yang saksi ketahui bernama ALLAN MANUPUTTY datang melapor ke Polsek Sorong Barat dan menceritakan bahwa di jalan Bolmalit kelurahan kampung baru Distrik Sorong tepatnya di sebuah rumah Kost ada orang yang meninggal di dalam kamar kostnya, setelah

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima laporan dari saksi ALLAN MANUPUTTY tersebut, kemudian saksi bersama-sama dengan saksi LA ODE ABDUL RAHIM dan rekan dari Tim Intelijen dan Reskrim mendatangi tempat kejadian untuk memastikan kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa setelah saksi berada di sebuah rumah kos yang terletak di Jalan Bolmalit, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, saksi melihat sudah banyak warga yang berkerumun di tempat tersebut, lalu saksi bersama-sama rekan saksi mengamankan tempat kejadian perkara tersebut dengan memasang polisi line selanjutnya saksi bersama-sama rekan saksi dan disaksikan oleh ketua RT membuka pintu kamar kos yang ditempati oleh korban karena pada saat itu pintu kamar kos dalam keadaan terkunci dan lampu teras maupun lampu yang ada di dalam kamar kos dalam keadaan mati, selanjutnya dengan bantuan sebatang linggis, saksi membuka pintu kamar kos yang ditempati oleh korban KRISTINA MAKALUASE dan setelah terbuka, kemudian saksi bersama-sama dengan rekan saksi menhidupkan lampu kamar kos dan mendapati seorang perempuan yang diketahui bernama KRISTINA MAKALUASE telah meninggal dunia dengan posisi seperti seorang yang sedang tidur menghadap ke dinding tembok dan ketika didekati, mayat korban KRISTINA MAKALUASE dalam keadaan kaku serta terdapat kain warna merah kuning hijau yang terilit pada leher korban tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama rekan saksi mengumpulkan informasi terkait dengan penyebab meninggalnya dari korban KRISTINA MAKALUASE dan saat itu, saksi mendengar informasi dari tetangga kos korban yaitu saksi MARIA ADVENTA OWA dan saksi MEILAN RUMENGAN bahwa teman dekat korban adalah terdakwa dan antara terdakwa dan korban memiliki hubungan sebagai pacar serta ditambah dari keterangan saksi MARIA ADVENTA OWA yang saat itu menerangkan bahwa yang mengetahui pertama kali korban telah meninggal adalah dari keterangan terdakwa dimana terdakwa sekitar pukul 21.30 Wit sempat meminjam Handphone saksi MARIA ADVENTA OWA kemudian menyalakan senter yang ada dalam Handphone tersebut selanjutnya terdakwa melepas kaca nako kamar korban dan ingin melihat kondisi di dalam kamar namun tidak bisa, selanjutnya terdakwa melihat dari atas yaitu melalui kaca ventilasi kamar selanjutnya menyinari kamar korban dari luar dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi MARIA ADVENTA OWA yaitu “

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Son



darah yesus, tin ada di dalam sudah kaku dan sudah biru”, sementara ketika saksi melakukan olah TKP, terdapat kejanggalan dari apa yang disampaikan oleh saksi MARIA ADVENTA OWA kepada saksi dimana untuk melihat kondisi korban saat itu sangat susah karena tempat tidur korban terhalang oleh sebuah kulkas dan posisi mayat korban menghadap ke dinding tembok sehingga untuk mengetahui kondisi korban haruslah didekati barulah dapat terlihat;

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara, lalu mayat korban dibawa menuju rumah sakit Sele Be Solu dan saat mayat korban saksi angkat dalam keadaan kaku;

- Bahwa setelah berada di Rumah Sakit Sele Be Solu, terhadap mayat korban selanjutnya dilakukan Visum dan saat diperiksa oleh paramedis, saksi melihat mayat korban telah membiru pada bagian wajah dan saksi melihat pada leher korban dalam keadaan terlilit kain dengan 2 (dua) kali ikatan dan saat dibuka oleh paramedis sangatlah susah untuk membuka ikatan kain tersebut;

- Bahwa saat kain telah dibuka, saksi melihat adanya luka lecet pada leher korban dan kondisi mayat korban dalam keadaan kaku;

- Bahwa saat saksi berada di Tempat Kejadian Perkara, saksi tidak melihat terdakwa dan setahu saksi, terdakwa telah diamankan oleh rekan saksi yang lain untuk alasan keamanan terdakwa;

- Bahwa saksi tidak melihat terdapat kunci kamar korban saat saksi membuka pintu kamar korban secara paksa;

- Bahwa saat saksi melakukan olah Tempat Kejadian Perkara, saksi tidak menemukan barang-barang milik korban yang hilang;

- Bahwa setelah berada di Kantor Kepolisian Sektor Sorong Barat, saksi melihat dan mendengar langsung keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa telah membunuh korban KRISTINA MAKALUASE karena cemburu;

- Bahwa saksi melihat terdakwa memberikan keterangan kepada penyidik dengan santai, dan terdakwa tidak dipukul, atau dipaksa;

- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan teman korban lainnya diamankan di Polsek Sorong Barat kepada petugas kepolisian selanjutnya mengaku telah membunuh korban KRISTINA MAKALUASE dengan cara melilitkan kain warna merah, kuning dan hijau pada leher korban kemudian menariknya dengan kencang hingga tidak bernafas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan foto tempat kejadian perkara dan foto mayat korban serta foto kain berwarna merah kuning dan hijau yang melilit di leher korban yang ditunjukkan dipersidangan adalah foto yang diambil saat saksi bersama rekan saksi melakukan olah tempat Kejadian perkara.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan keberatan terhadap keterangan saksi sebagai berikut:

- Terdakwa tidak membunuh korban, dan keterangan Terdakwa dalam Bap penyidik kepolisian adalah tidak benar dimana Terdakwa saat memberikan keterangan terdakwa merasa tertekan dan dipaksa sehingga terdakwa mengaku membunuh korban saat memberikan keterangan di penyidik Kepolisian;
- Terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya tersebut.

5. Saksi LA ODE ABDUL RAHIM dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa meninggalnya korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN dimana pelakunya saksi ketahui bernama MANSYE PATTY alias ANCE alias CAKEN;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan korban dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa maupun dengan korban;
- Bahwa benar seluruh keterangan saksi yang saksi terangkan di Kepolisian Sektor Sorong Barat;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa meninggalnya korban KRISTINA MAKALUASE setelah saksi mendengar langsung keterangan dari terdakwa ketika terdakwa diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Sektor Sorong Barat;
- Bahwa peristiwa meninggalnya korban KRISTINA MAKALUASE tersebut saksi ketahui berawal ketika Pada Hari Rabu, Tanggal 19 Mei 2021 saksi selaku Petugas Kepolisian Sektor Sorong Barat bersama-sama dengan saksi RAMLI melaksanakan tugas piket di Kantor Kepolisian Sektor Sorong Barat, kemudian sekitar pukul 21.45 Wit , ada seorang warga masyarakat yang saksi ketahui bernama ALLAN MANUPUTTY datang melapor ke Polsek Sorong Barat bahwa di jalan Bolmalit kelurahan kampung baru Distrik Sorong tepatnya di sebuah rumah Kost ada orang yang meninggal di dalam kamar kostnya,

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Son



setelah menerima laporan dari saksi ALLAN MANUPUTTY tersebut, kemudian saksi bersama-sama dengan saksi RAMLI dan rekan dari Tim Intelijen dan Reskrim mendatangi tempat kejadian untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan setelah saksi berada di sebuah rumah kos yang terletak di Jalan Bolmalit, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, saksi melihat sudah banyak warga yang berkerumun di tempat tersebut, lalu saksi bersama-sama rekan saksi mengamankan tempat kejadian perkara tersebut selanjutnya saksi bersama-sama rekan saksi dan disaksikan oleh ketua RT membuka pintu kamar kos yang ditempati oleh korban karena pada saat itu pintu kamar kos dalam keadaan terkunci dan lampu teras maupun lampu yang ada di dalam kamar kos dalam keadaan mati, selanjutnya dengan bantuan sebatang linggis, saksi membuka pintu kamar kos yang ditempati oleh korban KRISTINA MAKALUASE dan setelah terbuka, kemudian saksi bersama-sama dengan rekan saksi menghidupkan lampu kamar kos dan mendapati seorang perempuan yang diketahui bernama KRISTINA MAKALUASE telah meninggal dunia dengan posisi seperti seorang yang sedang tidur menghadap ke dinding tembok dan ketika didekati, mayat korban KRISTINA MAKALUASE tampak kebiruan pada daerah wajah serta terdapat kain warna merah kuning hijau yang terlilit pada leher korban tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama rekan saksi mengumpulkan informasi terkait dengan penyebab meninggalnya dari korban KRISTINA MAKALUASE dan saat itu, saksi mendengar informasi dari tetangga kos korban yaitu saksi MARIA ADVENTA OWA dan saksi MEILAN RUMENGAN bahwa teman dekat korban adalah terdakwa dan antara terdakwa dan korban memiliki hubungan sebagai pacar serta ditambah dari keterangan MARIA ADVENTA OWA yang saat itu menerangkan bahwa yang mengetahui pertama kali korban telah meninggal adalah terdakwa dimana terdakwa sekitar pukul 21.30 Wit sempat meminjam Handphone saksi MARIA ADVENTA OWA kemudian menyalakan senter yang ada dalam Handphone tersebut selanjutnya terdakwa melepas kaca nako kamar korban dan ingin melihat kondisi di dalam kamar namun tidak bisa, selanjutnya terdakwa melihat dari atas yaitu melalui kaca ventilasi kamar selanjutnya menyinari kamar korban dari luar lobang ventilasi dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi MARIA ADVENTA OWA yaitu “

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Son





darah yesus, tin ada di dalam sudah kaku dan sudah biru”, sementara ketika saksi melakukan olah TKP, terdapat kejanggalan dari apa yang disampaikan oleh saksi MARIA ADVENTA OWA kepada saksi dimana untuk melihat kondisi korban saat itu sangat susah karena tempat tidur korban terhalang oleh sebuah kulkas dan posisi mayat korban menghadap ke dinding tembok sehingga untuk mengetahui kondisi korban secara logika saksi haruslah didekati barulah dapat terlihat dan diketahui keadaan mayat tersebut;

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara, lalu mayat korban dibawa menuju rumah sakit Sele Be Solu dan saat mayat korban saksi angkat dalam keadaan kaku;

- Bahwa setelah berada di Rumah Sakit Sele Be Solu, terhadap mayat korban selanjutnya dilakukan Visum dan saat diperiksa oleh paramedis, saksi melihat mayat korban telah membiru pada bagian wajah dan saksi melihat pada leher korban dalam keadaan terlilit kain dengan 2 (dua) kali ikatan dan saat dibuka oleh paramedis sangatlah susah untuk membuka ikatan kain tersebut;

- Bahwa saat kain telah dibuka, saksi melihat adanya luka lecet pada leher korban dan kondisi mayat korban dalam keadaan kaku;

- Bahwa saat saksi berada di Tempat Kejadian Perkara, saksi sempat melihat terdakwa dan setahu saksi, terdakwa telah diamankan oleh rekan saksi yang lain untuk alasan keamanan terdakwa;

- Bahwa saksi melihat tidak terdapat kunci kamar korban saat saksi membuka pintu kamar korban secara paksa dan saat saksi melakukan olah Tempat Kejadian Perkara, saksi tidak menemukan barang-barang milik korban yang hilang;

- Bahwa setelah berada di Kantor Kepolisian Sektor Sorong Barat, saksi melihat dan mendengar langsung keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa telah membunuh korban KRISTINA MAKALUASE;

- Bahwa saksi melihat saat terdakwa dimintai keterangan tersebut, terdakwa tidak dipukul, atau dipaksa untuk memberikan keterangan kepada penyidik;

- Bahwa saat saksi berada di Kantor Kepolisian Sektor Sorong Barat, saksi tidak memperhatikan saksi ALLAN MANUPUTTY saat terdakwa dimintai keterangan;

- Bahwa saat terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian selanjutnya saksi mendengar terdakwa telah membunuh korban KRISTINA MAKALUASE dengan cara melilitkan kain warna merah, kuning dan



hijau pada leher korban kemudian menariknya dengan kencang hingga tidak bernafas;

- Bahwa saksi membenarkan foto tempat kejadian perkara, foto mayat korban serta foto kain berwarna merah kuning dan hijau yang melilit di leher korban yang ditunjukkan dipersidangan adalah foto yang diambil saat saksi bersama rekan saksi melakukan olah tempat Kejadian perkara;

- Bahwa saksi menyaksikan secara langsung rekonstruksi pembunuhan yang dilakukan terdakwa diperagakan oleh terdakwa dan setiap rekonstruksi yang diperagakan oleh terdakwa dilakukan tanpa tekanan dan paksaan atau arahan;

- Bahwa pada setiap adegan rekonstruksi yang diperagakan terdakwa juga diketahui oleh Penasihat Hukum terdakwa dan dalam setiap reka adegan juga telah ditanda tangani oleh terdakwa maupun oleh penasihat hukumnya;

- Bahwa saksi membenarkan foto rekonstruksi yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar rekonstruksi yang diperagakan oleh terdakwa

- Bahwa saksi membenarkan alasan dari rekonstruksi tersebut dilakukan di Kantor Kepolisian karena alasan keamanan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan keberatan terhadap keterangan saksi sebagai berikut:

- Terdakwa tidak membunuh korban, dan keterangan Terdakwa dalam Bap penyidik kepolisian adalah tidak benar dimana Terdakwa saat memberikan keterangan terdakwa merasa tertekan dan dipaksa sehingga terdakwa mengaku membunuh korban saat memberikan keterangan di penyidik Kepolisian;
- Terdakwa tidak ada mengambil Handphone korban
- Terdakwa tidak ada memegang kunci kamar milik korban

Terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. MUTIARA APRILIA SENOLINGGI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti di hadirkan oleh Penutut umum ke persidangan sehubungan ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah perempuan yang bernama KRISTINA MAKALUASE'



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah perempuan yang bernama KRISTINA MAKALUASE pada tanggal 20 Mei 2021 sekitar Pukul 01.30 WIT bertempat di ruang jenazah Rumah Sakit Umum Daerah SELE BE SOLU;
- Bahwa ahli mengaku sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa maupun korban serta ahli tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa maupun korban;
- Bahwa benar seluruh pendapat ahli yang telah ahli terangkan dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa untuk melakukan Visum Jenazah, Ahli telah melakukan Visum kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Ahli menjadi dokter sejak Tahun 2018 dan sudah 2 (dua) tahun menjadi Dokter Definitif pada RSUD Sele Be Solu;
- Bahwa Ahli membenarkan pada Tanggal 19 Mei 2021 melaksanakan tugas jaga di RSUD Sele Be Solu kemudian ada Petugas Kepolisian yang mengantar Jenazah selanjutnya Ahli melakukan pemeriksaan terhadap jenazah tersebut;
- Bahwa saat jenazah dibawa oleh Petugas Kepolisian ke RSUD Sele Be Solu sudah dalam keadaan meninggal dunia dimana jenazah dibungkus dengan kain spreng warna putih kemudian setelah ahli buka jenazah masih menggunakan pakaian lengkap dan jenazah saat diperiksa dalam keadaan kaku dengan posisi pada tubuh jenazah sedikit menyamping selanjutnya ahli melakukan pemeriksaan terhadap jenazah dibantu oleh seorang mantri;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap jenazah, ahli menemukan pada wajah jenazah dalam keadaan biru keunguan, baik ujung kuku jari tangan maupun kaki ujung jari kaki membiru selanjutnya pada bagian wajah ditutupi oleh rambut jenazah pada sebagian wajahnya, terdapat bekas cairan pada rambut jenazah yang terlihat seperti bekas muntahan berwarna putih, mulut keluar busa, terdapat bintik-bintik merah pada bagian mata, pada bagian leher terdapat lilitan kain berwarna merah, kuning dan hijau dengan lilitan yang sangat susah dibuka/dilepaskan, dengan jumlah lilitan sebanyak 2 (dua) kali dan setelah ahli dapat membuka lilitan kain pada leher jenazah, ahli melihat ada luka gores pada bagian dagu bawah dan saat itu saksi melihat seperti luka lecet, pada leher bagian tengah terdapat luka kecil-kecil seperti bekas luka akibat kuku, pada bagian

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



tubuh tidak terdapat luka, hanya pada bagian kuku kaki dan kuku tangan berwarna biru keunguan;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan ahli, ahli berpendapat bahwa dari melihat adanya jeratan kain pada leher, adanya lebam pada seluruh wajah secara merata, dari bintik merah pada bagian mata, dari warna ungu pada kuku kaki dan tangan, bisa dipastikan bahwa jenazah sebelumnya meninggal akibat kekurangan oksigen;

- Bahwa ahli saat melakukan pemeriksaan pada jenazah tidak menemukan lebam kebiruan pada tangan, kaki maupun pada tubuh jenazah;

- Bahwa untuk melihat warna keunguan pada jari kuku dan jari kaki tidak dapat dilihat dari jarak jauh karena harus diraba dan dilihat secara langsung dan dalam jarak dekat saja;

- Bahwa dari kaku yang dialami jenazah yang ahli periksa tersebut, ahli memperkirakan bahwa jenazah telah meninggal dengan perkiraan 12 jam atau lebih namun belum mencapai 24 jam dihitung dari waktu pemeriksaan;

- Bahwa ahli berpendapat terhadap korban tersebut meninggal dunia kemungkinan besar karena lilitan kain yang ada di leher korban;

- Bahwa dari pola lilitan yang ahli lihat kemungkinan besar bukan karena bunuh diri, karena berdasarkan keilmuan ahli, untuk orang bunuh diri pola lilitan kain pada leher pastilah berbentuk huruf V namun pada jenazah terdapat pola lilitan yang merata seperti dililit biasa;

- Bahwa menurut pendapat ahli tidak mungkin korban dapat melilitkan kain tersebut sendiri mengingat lilitan pada leher korban terikat dengan sangat kencang;

- Bahwa saat ahli memeriksa jenazah, jenazah sudah dalam keadaan kaku dan dingin

- Bahwa saat ahli melakukan pemeriksaan jenazah, ahli melihat lebam kebiruan pada tubuh bagian samping jenazah dimana lebam tersebut diakibatkan dari posisi jenazah yang menindih benda keras mengingat tubuh korban ketika dibawa ke kamar jenazah dengan posisi menyamping dan seperti orang yang sedang tertidur;

- Bahwa ahli membenarkan barang bukti berupa kain berwarna merah kuning hijau bertuliskan BOB MARLEY adalah kain yang terlilit pada leher korban saat ahli melakukan pemeriksaan pada jenazah korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli membenarkan foto jenazah korban yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar foto jenazah korban yang ahli periksa saat berada di Ruang Jenazah RSUD Sele Be Solu;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak menanggapi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan saksi verbalisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi PAULUS ELSA P MANIAGASE dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengaku pernah melakukan penyidikan terhadap terdakwa bersama-sama dengan rekan penyidik yaitu saksi HANRY IRVAN LESILOLO;
- Bahwa proses sehingga terdakwa bisa menjadi terdakwa berawal ketika saksi selaku Kanit Reskrim Polsek Sorong Barat menerima laporan dari grup reskrim bahwa pada hari rabu Tanggal 19 Mei 2021 sekitar Pukul 21.45 Wit bertempat di rumah kos yang ditempati oleh korban KRISTINA MAKALUASE yang terletak di Jalan Bolmalit, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong telah ditemukan mayat yang berada di dalam kamar dimana dalam wilayah hukum Polsek Sorong Barat, selanjutnya saksi bersama-sama dengan rekan saksi dari unit Reskrim, Intelijen, SPKT, dan Sabara serta rekan2 dari Kepolisian Resor Sorong Kota juga turun ke lokasi kejadian dan saat turun ke lokasi kejadian perkara, saksi melihat sudah terdapat masyarakat yang ramai namun masyarakat tidak masuk ke lokasi kejadian melainkan berada di luar pagar tempat kos lalu pada saat itu saksi melihat pintu kamar kos korban telah terbuka dan saat itu hanya petugas kepolisian saja yang masuk ke dalam kamar kos korban;
- Bahwa saat saksi masuk ke dalam kamar kos korban, saksi melihat kamar kos korban dalam keadaan rapi, uang korban masih ada tersimpan dalam lemari pakaian serta pintu kamar kos korban tidak ada yang rusak;
- Bahwa saksi selaku kanit saat itu kemudian membawa jenazah korban ke RSUD Sele Be Solu untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi bersama saksi HANRY IRVAN LESILOLO awalnya memeriksa terdakwa selaku saksi, karena saat itu masih proses penyelidikan, selanjutnya dari hasil introgasi awal kepada

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Son





terdakwa, terdakwa saat itu tanpa tekanan, atau paksaan, berterus terang kepada saksi dan saksi HANRY IRVAN LESILOLO bahwa terdakwalah yang membunuh korban dengan menggunakan kain warna merah kuning dan hijau kemudian melilitkannya di leher korban dan menarik kain tersebut dengan kencang sehingga meninggal dunia;

- Bahwa saat terdakwa diinterogasi awal dan memberikan keterangan kepada penyidik tersebut ada bukti rekaman video keterangan terdakwa dan menceritakan perbuatan yang telah dilakukannya terhadap korban;

Bahwa saat saksi memeriksa terdakwa, baik masih sebagai saksi maupun sebagai tersangka saksi tidak pernah melakukan tekanan dan paksaan kepada terdakwa dimana saat itu terdakwa memberikan keterangan dengan bebas dimana saat diperiksa terdakwa memberikan keterangan dari awal datang ke rumah korban KRISTINA MAKALUASE kemudian bercanda dan melilitkan kain di leher korban, lalu menariknya dengan kencang hingga meninggal dan mengunci korban dari luar kamar lalu membuang kunci kamar korban di tempat sampah yang ada dipelabuhan serta membuang handphone milik korban, dan semua keterangan terdakwa tersebut diterangkan terdakwa dalam keadaan bebas tanpa tekanan dan paksaan dan diterangkan terdakwa saat masih sebagai saksi dan sebagai tersangka dan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Bahwa saat terdakwa juga diperiksa sebagai tersangka juga didampingi oleh penasihat hukum dan memberikan keterangan tanpa tekanan, paksaan maupun kekerasan;

Bahwa sebagian anggota kepolisian di Kantor Kepolisian Sektor Sorong Barat telah kenal terdakwa karena sebelumnya terhadap terdakwa pernah ada laporan dari istri terdakwa bahwa terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap istri terdakwa;

Bahwa saksi membenarkan rekaman video yang ditunjukkan saksi dipersidangan adalah benar rekaman video pengakuan terdakwa saat dilakukan interogasi awal terhadap terdakwa dimana dalam rekaman video tersebut terdakwa mengakui secara terus terang tentang perbuatannya dengan korban;

Bahwa yang mengambil rekaman video tersebut adalah saksi, hal tersebut dilakukan sebagai bukti awal dalam proses penyelidikan, selanjutnya berdasarkan penyelidikan tersebut dihubungkan dengan

*Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Son*



keterangan saksi yang lain, adanya surat dan keterangan ahli maka dilakukan gelar perkara dan selanjutnya terhadap terdakwa saat itu dinaikkan statusnya sebagai tersangka dan ditahan.

Bahwa saksi membenarkan adanya rekonstruksi pembunuhan yang dilakukan terdakwa diperagakan oleh terdakwa dan setiap rekonstruksi yang diperagakan oleh terdakwa dilakukan tanpa tekanan dan paksaan atau arahan serta pada setiap adegan rekonstruksi telah ditandatangani oleh terdakwa dan pensihat hukum terdakwa.

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa kain berwarna merah kuning hijau bertuliskan Bob Marley adalah barang bukti yang saksi sita untuk mendukung pembuktian;

Atas keterangan saksi verbalisan tersebut, Terdakwa menyatakan tetap dengan keterangannya di persidangan bahwa bukan terdakwa yang membunuh korban dan mencabut keterangannya di Penyidik karena Terdakwa merasa tertekan dan dipaksa;

2. Saksi HANDRI IRVAN LESILOLO dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa telah melakukan penyidikan terhadap terdakwa bersama-sama dengan rekan penyidik yaitu saksi PAULUS ELSIA P.M.selaku Kanit Reskrim Polsek Sorong Barat;
- Bahwa saksi tidak datang saat kejadian pada hari Rabu, Tanggal 19 Mei 2021 karena saat kejadian saksi sedang lepas tugas dinas dan baru keesokan harinya saksi yang melakukan interogasi awal terhadap saksi MEILAN RUMENGAN, saksi MARIA ADVENTA OWA sedangkan dalam interogasi terhadap EDWARD MANUPUTTY dan ALLAN MANUPUTTY dilakukan oleh rekan saksi yaitu sdr.HERIANTO dan juga melakukan interogasi awal terhadap terdakwa bersama-sama dengan bapak Kanit Reskrim yaitu saksi PAULUS ELSIA P.M bertempat di ruang kanit reskrim;
- Bahwa saat saksi melakukan interogasi awal terhadap terdakwa ketika masih berstatus saksi, terdakwa memberikan keterangan tanpa paksaan serta saat diinterogasi menceritakan perbuatannya secara terus terang dan saat itu terdakwa juga

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa pada hari Rabu, Tanggal 19 Mei 2021 sekitar Pukul 12.00 Wit bertempat di rumah kos yang ditempati oleh korban KRISTINA MAKALUASE yang terletak di Jalan Bolmalit, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong menghilangkan nyawa korban dengan menggunakan kain berwarna merah, kuning hijau kemudian meililitkannya ke leher korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya mendengar pengakuan terdakwa tersebut selanjutnya saksi menghubungi saksi RAMLI yang saat kejadian mengamankan tempat kejadian perkara dan menanyakan keberadaan kain yang dimaksudkan terdakwa dan ternyata sudah diamankan di dalam gudang barang bukti, selanjutnya saksi ambil dan perlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan kain tersebut yang dipergunakan untuk menghilangkan nyawa korban selanjutnya saksi menghubungkan dengan keterangan ahli yang menyatakan bahwa jenazah korban terdapat lilitan pada leher sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi kembali bertanya kepada saksi RAMLI terkait apakah terdakwa saat olah tempat kejadian perkara sempat masuk ke dalam kamar kos korban dan dijawab tidak sehingga berdasar hal tersebut muncul kecurigaan awal dari saksi bahwa terdakwa sebagai pelakunya dan ditambah pernyataan dari terdakwa yang dihubungkan juga dengan keterangan saksi MARIA ADVENTA OWA selaku tetangga kos korban dimana saat kejadian, terdakwa dengan menggunakan lampu senter Handphone milik saksi MARIA ADVENTA OWA selanjutnya naik ke atas kursi yang ada di depan kamar kos korban kemudian mengarahkan lampu senter Handphone ke kamar kos korban melalui ventilasi kamar dimana saat saksi datang ke tempat kejadian perkara serta mencocokkan keterangan dari saksi MARIA ADVENTA OWA dan keterangan terdakwa tersebut, sangat susah untuk melihat kondisi korban dari lubang ventilasi tersebut apalagi saat malam dan lampu kamar dalam keadaan mati dan hal tersebut juga dilakukan oleh rekan saksi yang saat itu juga mencocokkan data dan mencoba mengikuti alur keterangan terdakwa saat itu juga tidak dapat melihat kondisi kamar korban melalui ventilasi udara sebagaimana keterangan terdakwa sehingga berdasarkan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat serta keterangan ahli selanjutnya dilakukan gelar perkara dan terhadap terdakwa dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka dan dilakukan penahanan;

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Son



- Bahwa saat saksi memeriksa terdakwa, baik masih sebagai saksi maupun sebagai tersangka saksi tidak pernah melakukan tekanan dan paksaan kepada terdakwa dimana saat itu terdakwa memberikan keterangan dengan bebas dimana saat diperiksa terdakwa memberikan keterangan dari awal datang ke rumah korban KRISTINA MAKALUASE kemudian bercanda dan melilitkan kain di leher korban, lalu menariknya dengan kencang hingga meninggal dan mengunci korban dari luar kamar lalu membuang kunci kamar korban di tempat sampah yang ada dipelabuhan serta membuang handphone milik korban, dan semua keterangan terdakwa tersebut diterangkan terdakwa dalam keadaan bebas tanpa tekanan dan paksaan dan diterangkan terdakwa saat masih sebagai saksi dan sebagai tersangka dan didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa saat saksi memeriksa terdakwa sebagai saksi di ruang Kanit Reskrim, Bapak Kanit Rekrim mengambil keterangan tersangka dan mendokumentasikannya melalui rekaman Video;
- Bahwa saksi membenarkan adanya rekonstruksi pembunuhan yang dilakukan terdakwa diperagakan oleh terdakwa dan setiap rekonstruksi yang diperagakan oleh terdakwa dilakukan tanpa tekanan dan paksaan atau arahan serta pada setiap adegan rekonstruksi telah ditandatangani oleh terdakwa dan pensihat hukum terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan rekaman video yang ditunjukkan saksi PAULUS ELSIA P.M dipersidangan adalah benar rekaman video pengakuan terdakwa saat dilakukan interogasi awal terhadap terdakwa dimana dalam rekaman video tersebut terdakwa mengakui secara terus terang tentang perbuatannya dengan korban;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa kain berwarna merah kuning hijau bertuliskan Bob Marley adalah barang bukti yang saksi sita untuk mendukung pembuktian.

Atas keterangan saksi verbalisan tersebut, Terdakwa menyatakan tetap dengan keterangannya di persidangan bahwa bukan terdakwa yang membunuh korban dan mencabut keterangannya di Penyidik karena Terdakwa merasa tertekan dan dipaksa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mengerti di hadapkan oleh penuntut umum ke persidangan sebungan dengan peristiwa meninggalnya korban KRISTINA MAKALUASE;
- Bahwa peristiwa meninggalnya korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN pada hari Rabu Tanggal 19 Mei 2021 sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di Rumah Kos yang ditempati oleh korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN yang terletak di Jalan Bolmalit, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong, Kota Sorong;
- Bahw keterangan Terdakwa yang terdakwa sampaikan di depan penyidik Kepolsian Sorong Barat yang di tuangkan dalam Berita Acara Kepolisian Sorong Barat adalah tidak benar Terdakwa yang membunuh korban ;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di depan penyidik Kepolsian Sorong Barat yang di tuangkan dalam Berita Acara Kepolisian Sorong Barat, Terdakwa baca dan paraf setiap Halamannya dan pada lembar terakhir Terdakwa tanda tangan;
- Bahwa pada hari kejadian meninggalnya korban Terdakwa dari pagi sampai sore Terdakwa di Pelabuhan karena ada kapal yang masuk dan Terdakwa kerumah korban pada pukul 18.00 Wit untuk menjemput korban namun tidak bertemu korban dan hanya bertemu dengan saksi Mei dan Terdakwa baru mengetahui korban meninggal dunia pada pukul 22.00 Wit;
- Bahwa peristiwa meninggalnya korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN tersebut Terdakwa ketahui berawal ketika pukul 18.00 Wit, Terdakwa hendak menjemput korban untuk berjualan nasi kuning dan pada saat tiba Terdakwa mendapati saksi MEILAN RUMENGAN Alias MEI dan MARIA ADVENTA OWA alias ITA sedang mengobrol sedang duduk di depan kamar kost milik ssaksi MARIA ADVENTA OWA alias ITA, saat itu saksi MEILAN RUMENGAN Alias MEI bertanya kepada terdakwa terkait keberadaan korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN dan saat itu terdakwa menjawab tidak mengetahui keberadaan dari korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN kemudian saksi MEILAN RUMENGAN Alias MEI menyarankan terdakwa untuk mencari korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN di rumah orang yang bernama Tante Dian setelah menerima saran dari saksi MEILAN RUMENGAN Alias MEI tersebut kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi MARIA dan saksi MEILAN RUMENGAN Alias MEI dan kurang lebih sepuluh

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33





menit kemudian terdakwa kembali lagi ke kos saksi dan mengatakan bahwa tante dian tidak keluar bersama- sama dengan korban KRISTINA MAKALUASE kemudian saat itu terdakwa meminta tolong kepada saksi MEILAN RUMENGAN Alias MEI untuk menghubungi korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN via telepon di nomor lainya namun setelah di coba kedua nomor milik korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN tersebut tidak aktif kemudian Terdakwa pulang mandi ketumah Terdakwa dan sekitar jam 19.00 Wit Terdakwa kembali kerumah kost korban selanjutnya terdakwa duduk di depan kamar kos korban KRISTINA MAKALUASE kemudian sekitar pukul 21.30 Wit, saksi MEILAN RUMENGAN Alias MEI pamit untuk pulang mandi sedangkan Terdakwa dan MARIA ADVENTA OWA alias ITA duduk di depan kamar kostnya dan berkata kepada terdakwa kita duduk disini saja tunggu tante tin pulang, berselang beberapa menit terdakwa coba lihat ke kamar korban KRISTINA MAKALUASE dimana saat itu terdakwa berpikir jangan sampai korban KRISTINA MAKALUASE ketiduran kemudian terdakwa mencabut satu lembar kaca nako di kamar korban KRISTINA MAKALUASE kemudian melihat ke dalam melalui kaca nako namun tidak bisa selanjutnya terdakwa naik di atas sofa yang berada di depan kamar kost korban KRISTINA MAKALUASE namun karena kondisi kamar gelap saat itu terdakwa meminjam Handphone milik saksi MARIA kemudian senter/lampu Handphone sebagai penerang dan waktu melihat korban menghadap ketembok dalam keadaan kaku, sehingga karena kaget dan panik Terdakwa berteriak " DARAH YESUS TINA ADA DI DALAM SUDAH KAKU SUDAH BIRU " terdakwa menendang pintu kamar kos korban KRISTINA MAKALUASE namun tidak terbuka;

- Bahwa terdakwa terakhir ketemu korban pada jam 19.00 Wit pada tanggal 18 Mei 2021;
- Bahwa yang memegang kunci kamar kost korban adalah korban sendri dan Terdakwa tidak pernah memegang kunci kamar kost korban;
- Bahwa yang membuat laporan polisi adalah saksi Alan Manuputty;
- Bahwa Terdakwa sering masuk kekamar kos korban namun tidak lama;
- Bahwa terdakwa ada hubungan pacaran dengan korban KRISTINA MAKALUASE kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah sering melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sering mengantarkan korban KRISTINA MAKALUASE pergi kemana-mana baik untuk berjualan nasi kuning maupun membeli bahan untuk jualan;
- Bahwa terdakwa terdakwa pernah dilihat didalam kamar berduaan dengan korban KRISTINA MAKALUASE oleh saksi MEILAN RUMENGAN alias MEI;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh bagasi dipelabuhan Sorong dan apabila tidak ada kapal yang masuk Terdakwa mengojek;
- Bahwa saat korban di bawah untuk visum ke Rumah sakit, Terdakwa sudah diamankan di Polsek Sorong Barat bersama dengan saksi-saksi yang lain;
- Bahwa adegan rekonstruksi pembunuhan yang terdakwa peragakan pada saat dilaksanakan rekonstruksi tersebut sebagaimana di tunjukan oleh Pentut umum di persidangan adalah benar pada setiap adegan rekonstruksi telah ditandatangani oleh terdakwa dan penasihat hukum terdakwa;
- Bahwa pada saat menyenter kamar korban menggunakan hp milik saksi Mei tangan Terdakwa tidak masuk karena ventilasi ada ram nyamuk namun Terdakwa masih bisa melihat kaki korban;
- Bahwa terdakwa saat diperiksa sebagai tersangka, terdakwa didampingi oleh penasihat hukum;
- Bahwa terdakwa membenarkan rekaman video yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar rekaman video terdakwa yang berisi pengakuan terdakwa membunuh korban KRISTINA MAKALUASE saat berada di Kantor Kepolisian Sektor Sorong Barat;
- Bahwa rekaman video terdakwa yang berisi pengakuan terdakwa membunuh korban KRISTINA MAKALUASE saat berada di Kantor Kepolisian Sektor Sorong Barat dimana Terdakwa melakukan pengakuan karena ditekan dan dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dilaporkan oleh istri terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Sorong Barat karena telah memukul istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa sempat meminjam Handphone milik saksi MARIA ADVENTA OWA alias ITA kemudian menggunakan senter/lampu yang ada di Handphone milik saksi MARIA ADVENTA OWA alias ITA tersebut untuk menerangi kamar korban KRISTINA MAKALUASE dan saat itu posisi saksi MARIA ADVENTA OWA berdiri di depan kamar kost korban

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama dengan terdakwa dan saat itu terdakwa berteriak " DARAH YESUS TINA ADA DI DALAM SUDAH KAKU SUDAH BIRU;

- Bahwa tangan terdakwa tidak masuk ke lobang Ventilasi yang ada di kamar kos korban KRISTINA MAKALUASE saat menerangi kamar kos korban KRISTINA MAKALUASE dengan menggunakan cahaya lampu senter yang ada pada Handphone milik saksi MARIA ADVENTA OWA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kain warna merah kuning hijau bertuliskan Bob Marley.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 sekitar Pukul 21.30 Wit bertempat di kamar kos yang ditempati oleh korban KRISTINA MAKALUASE di Jalan Bolmalit, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong telah ditemukan mayat korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN;
- Bahwa saksi MARIA ADVENTA OWA mengetahui peristiwa ditemukan mayat korban KRISTINA MAKALUASE tersebut berawal ketika saksi MARIA ADVENTA OWA mengajak terdakwa untuk duduk di depan kamar kost saksi sambil saksi MARIA ADVENTA OWA saat itu mengeluarkan minum dan berkata kepada terdakwa kita duduk disini saja tunggu tante tin pulang, berselang beberapa menit saksi MARIA ADVENTA OWA berkata kepada terdakwa coba lihat ke kamar korban KRISTINA MAKALUASE jangan sampai korban KRISTINA MAKALUASE ketiduran kemudian terdakwa mencabut satu lembar kaca nako di kamar korban KRISTINA MAKALUASE kemudian melihat ke dalam melalui kaca nako namun tidak bisa selanjutnya terdakwa naik di atas sofa yang berada di depan kamar kost korban KRISTINA MAKALUASE namun karena kondisi kamar gelap saat itu terdakwa meminjam Handphone milik saksi MARIA ADVENTA OWA kemudian senter/lampu yang ada di Handphone milik saksi MARIA ADVENTA OWA tersebut digunakan oleh terdakwa sebagai penerang dan saat itu posisi saksi MARIA ADVENTA OWA berdiri di depan kamar kost korban bersama-sama dengan terdakwa dan tiba-tiba terdakwa berteriak " DARAH YESUS TINA ADA DI DALAM SUDAH KAKU SUDAH BIRU " mendengar hal itu saksi MARIA ADVENTA OWA kaget dan panik kemudian saksi MARIA ADVENTA OWA lari menuju ke luar areal kos dan saat saat itu saksi MARIA ADVENTA OWA melihat

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Son



terdakwa menendang pintu kamar kos korban KRISTINA MAKALUASE kemudian saat itu saksi MARIA ADVENTA OWA menegur terdakwa dengan mengatakan " JANGAN KO TENDANG PERGI PANGGIL POLISI DAN TETANGGA DULU " kemudian saksi MARIA ADVENTA OWA lari keluar menuju ke kediaman ibu kost namun karena ibu kost tidak keluar saksi MARIA ADVENTA OWA pergi ke kost saksi MEILAN RUMENGAN Alias MEI dan memberitahukan bahwa terdakwa melihat korban KRISTINA MAKALUASE di dalam kamar sudah dalam keadaan kaku dan biru;

- Bahwa selama saksi MARIA ADVENTA OWA indekos di tempat tersebut, hanya terdakwa saja yang sering datang ke rumah kos yang ditempati oleh korban KRISTINA MAKALUASE dan selama saksi indekos di tempat tersebut, saksi pernah melihat terdakwa bersama-sama dengan korban KRISTINA MAKALUASE berada dalam kamar serta setahu saksi, antara korban KRISTINA MAKALUASE dan terdakwa memiliki hubungan dekat sebagai pacar;
- Bahwa saksi MARIA ADVENTA OWA terakhir kali bertemu dengan korban KRISTINA MAKALUASE yaitu pada hari Rabu, Tanggal 19 Mei 2021 sekitar Pukul 08.00 Wit dimana saat itu saksi pamit untuk bekerja;
- Bahwa saksi MARIA ADVENTA OWA mengetahui jika terdakwa sebagai pelaku pembunuhan terhadap korban KRISTINA MAKALUASE setelah saksi mendengar dari petugas kepolisian bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya yaitu telah menghilangkan nyawa korban KRISTINA MAKALUASE;
- Bahwa saksi MARIA ADVENTA OWA pernah dipanggil oleh Petugas Kepolisian untuk menghadiri Rekonstruksi, dan saat itu saksi melihat terdakwa memperagakan rekonstruksi pembunuhan terhadap korban KRISTINA MAKALUASE tanpa merasa ditekan dan saat memperagakan adegan rekonstruksi dilakukan terdakwa dengan tenang dan tanpa ada yang mengarahkan;
- Bahwa saksi MEILAN RUMENGAN mengetahui peristiwa kematian/hilangnya nyawa dari korban KRISTINA MAKALUASE pada hari rabu, tanggal 19 Mei 2021 sekitar Pukul 21.30 WIT setelah saksi diberitahukan oleh saksi MARIA ADVETA OWA Alias ITA bahwa terdakwa melihat korban KRISTINA MAKALUASE di dalam kamar sudah dalam keadaan kaku dan biru, mendengar hal tersebut saksi MEILAN RUMENGAN alias MEI ganti baju dan langsung pergi ke tempat kejadian dan pada saat tiba disana tetangga ada yang ingin berusaha membuka

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Son



pintu kamar kost korban namun ada tetangga yang mengatakan bahwa lapor polisi dulu;

- Bahwa setahu saksi MEILAN RUMENGAN alias MEI, antara korban dengan terdakwa memiliki hubungan pacaran dan setahu saksi, terdakwa telah memiliki istri dan anak dan saksi sempat menasihati korban agar tidak lagi berhubungan dengan terdakwa karena terdakwa telah memiliki anak dan istri namun saat itu tetap saja mereka berpacaran dan benar kurang lebih 3 (tiga) bulan sebelum kejadian, korban sempat curhat dengan saksi dimana saat itu korban mengatakan ingin dibunuh oleh terdakwa jika memiliki pacar selain terdakwa karena saat itu korban diketahui oleh terdakwa ada chat Whattshap dengan lelaki lain;
- Bahwa setahu saksi MEILAN RUMENGAN alias MEI hanya terdakwa saja yang datang ke tempat kos korban dan masuk ke dalam kamar kos yang ditempati oleh korban dan benar saksi pernah melihat secara langsung korban dan terdakwa sedang tidur-tiduran di kamar tidur milik korban;
- Bahwa saksi MEILAN RUMENGAN terakhir bertemu korban yaitu sebelum kejadian, pada pagi harinya kurang lebih sekitar Pukul 05.30 WIT, dan melihat korban dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa saksi MEILAN RUMENGAN mengetahui jika terdakwa sebagai pelaku pembunuhan terhadap korban KRISTINA MAKALUASE setelah saksi mendengar dari petugas kepolisian bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya yaitu telah menghilangkan nyawa korban KRISTINA MAKALUASE;
- Bahwa saksi MEILAN RUMENGAN pernah dipanggil oleh Petugas Kepolisian untuk menghadiri Rekonstruksi, dan saat itu saksi melihat terdakwa memperagakan rekonstruksi pembunuhan terhadap korban KRISTINA MAKALUASE tanpa merasa ditekan dan saat memperagakan adegan rekonstruksi dilakukan terdakwa dengan tenang dan tanpa ada yang mengarahkan;
- Bahwa saksi ALLAN MANUPUTTY mengetahui adanya peristiwa ditemukannya mayat korban KRISTINA MAKALUASE berawal sekitar Pukul 21.30 Wit, saat saksi sedang berada di rumah sehabis mandi kemudian diberitahukan oleh Ayah saksi yang bernama EDWARD MANUPUTTY untuk menghubungi pihak polsek Sorong Barat terkait dengan adanya mayat didalam Kamar kos, kemudian saksi ALLAN MANUPUTTY pergi menuju Kantor Kepolisian Sektor Sorong Barat dan melaporkan peristiwa tersebut dan saat Petugas Kepolisian datang ke

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Son





Tempat Kejadian Perkara selanjutnya Petugas Kepolisian membuka pintu kamar dengan sebatang linggis dan masuk ke dalam kamar kos yang ditempati oleh korban KRISTINA MAKALUASE kemudian menyalakan lampu dan saat itu saksi melihat korban KRISTINA MAKALUASE dalam keadaan terbaring tengkurap menghadap ke dinding tembok dan saksi saat itu juga melihat kain berwarna merah, kuning, hijau bertuliskan Bob Marley melilit di leher korban ketika mayat korban diangkat menuju rumah sakit;

- Bahwa saat saksi ALLAN MANUPUTTY berada di Kantor Kepolisian, saksi mendengar dan melihat secara langsung dari jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter terdakwa mengakui telah membunuh korban dengan cara menggunakan selempar kain berwarna merah, kuning, hijau bertuliskan Bob Marley selanjutnya melilitkan kain tersebut pada leher korban KRISTINA MAKALUASE kemudian menariknya dengan kencang hingga meninggal dunia;
- Bahwa saksi ALLAN MANUPUTTY melihat dan mendengar secara langsung saat terdakwa memberikan keterangan kepada petugas kepolisian tidak dalam keadaan tertekan atau dipukul dan dipaksa dimana saat itu terdakwa dapat menceritakan peristiwa pembunuhan yang dilakukannya tersebut dengan lancar.
- Bahwa saksi RAMLI mengetahui peristiwa kematian/ hilangnya nyawa dari korban KRISTINA MAKALUASE berawal pada Hari Rabu, Tanggal 19 Mei 2021, ketika saksi selaku Petugas Kepolisian Sektor Sorong Barat bersama-sama dengan saksi LA ODE ABDUL RAHIM melaksanakan tugas piket di Kantor Kepolisian Sektor Sorong Barat, kemudian sekitar pukul 21.45 Wit ada seorang warga masyarakat yang saksi ketahui bernama ALLAN MANUPUTTY datang melapor ke Polsek Sorong Barat bahwa di jalan Bolmalit kelurahan kampung baru Distrik Sorong tepatnya di sebuah rumah Kost ada orang yang meninggal di dalam kamar kostnya, setelah menerima laporan dari saksi ALLAN MANUPUTTY tersebut, kemudian saksi bersama-sama dengan saksi LA ODE ABDUL RAHIM dan rekan dari Tim Intelijen dan Reskrim mendatangi tempat kejadian untuk memastikan kebenaran informasi tersebut selanjutnya setelah saksi berada di sebuah rumah kos yang terletak di Jalan Bolmalit, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, saksi melihat sudah banyak warga yang berkerumun di tempat tersebut, lalu saksi bersama-sama rekan saksi mengamankan tempat kejadian perkara tersebut selanjutnya saksi bersama-sama rekan saksi



dan disaksikan oleh ketua RT membuka pintu kamar kos yang ditempati oleh korban karena pada saat itu pintu kamar kos dalam keadaan terkunci dan lampu teras maupun lampu yang ada di dalam kamar kos dalam keadaan mati, selanjutnya dengan bantuan sebatang linggis, saksi membuka pintu kamar kos yang ditempati oleh korban KRISTINA MAKALUASE dan setelah terbuka, kemudian saksi bersama-sama dengan rekan saksi menghidupkan lampu kamar kos dan mendapati seorang perempuan yang diketahui bernama KRISTINA MAKALUASE telah meninggal dunia dengan posisi seperti seorang yang sedang tidur menghadap ke dinding tembok dan ketika didekati, mayat korban KRISTINA MAKALUASE tampak kebiruan pada daerah wajah serta terdapat kain warna merah kuning hijau yang terlilit pada leher korban tersebut lalu saksi bersama-sama rekan saksi mengumpulkan informasi terkait dengan penyebab kematian dari korban KRISTINA MAKALUASE dan saat itu, saksi mendengar informasi dari tetangga kos korban yaitu saksi MARIA ADVENTA OWA dan saksi MEILAN RUMENGAN bahwa teman dekat korban adalah terdakwa dan antara terdakwa dan korban memiliki hubungan sebagai pacar serta ditambah dari keterangan saksi MARIA ADVENTA OWA yang saat itu menerangkan bahwa yang mengetahui pertama kali korban telah meninggal adalah dari keterangan terdakwa dimana terdakwa sekitar pukul 21.30 Wit sempat meminjam Handphone saksi MARIA ADVENTA OWA kemudian menyalakan senter yang ada dalam Handphone tersebut selanjutnya terdakwa melepas kaca nako kamar korban dan ingin melihat kondisi di dalam kamar namun tidak bisa, selanjutnya terdakwa melihat dari atas yaitu melalui kaca ventilasi kamar selanjutnya menyinari kamar korban dari luar dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi MARIA ADVENTA OWA yaitu “ darah yesus, tin ada di dalam sudah kaku dan sudah biru”, sementara ketika saksi melakukan olah TKP, terdapat kejanggalan dari apa yang disampaikan oleh saksi MARIA ADVENTA OWA kepada saksi dimana untuk melihat kondisi korban saat itu sangat susah karena tempat tidur korban terhalang oleh sebuah kulkas dan posisi mayat korban menghadap ke dinding tembok sehingga untuk mengetahui kondisi korban haruslah didekati barulah dapat terlihat;

- Bahwa saksi LA ODE ABDUL RAHIM melihat terdakwa memperagakan rekonstruksi pembunuhan terhadap korban KRISTINA MAKALUASE tanpa merasa ditekan dan saat memperagakan adegan rekonstruksi dilakukan terdakwa dengan tenang dan tanpa ada yang

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Son



mengarahkan serta pada setiap adegan rekonstruksi telah ditandatangani oleh terdakwa dan pensihat hukum terdakwa;

• Bahwa sebagaimana keterangan dari saksi PAULUS ELSA P MANIAGASE selaku saksi verbalisan menerangkan bahwa terdakwa ditetapkan sebagai tersangka berawal ketika saksi selaku Kanit Reskrim Polsek Sorong Barat menerima laporan dari grup reskrim bahwa pada hari rabu Tanggal 19 Mei 2021 sekitar Pukul 21.45 Wit bertempat di rumah kos yang ditempati oleh korban KRISTINA MAKALUASE yang terletak di Jalan Bolmalit, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong telah ditemukan mayat yang berada di dalam kamar dimana dalam wilayah hukum Polsek Sorong Barat, selanjutnya saksi bersama-sama dengan rekan saksi dari unit Reskrim, Intelijen, SPKT, dan Sabara serta rekan2 dari Kepolisian Resor Sorong Kota juga turun ke lokasi kejadian dan saat turun ke lokasi kejadian perkara, saksi melihat sudah terdapat masyarakat yang ramai namun masyarakat tidak masuk ke lokasi kejadian melainkan berada di luar pagar tempat kos lalu pada saat itu saksi melihat pintu kamar kos korban telah terbuka dan saat itu hanya petugas kepolisian saja yang masuk ke dalam kamar kos korban selanjutnya saat saksi masuk ke dalam kamar kos korban, saksi melihat kamar kos korban dalam keadaan rapi, uang korban masih ada tersimpan dalam lemari pakaian serta pintu kamar kos korban tidak ada yang rusak kemudian saksi bersama saksi HANRY IRVAN LESILOLO awalnya memeriksa terdakwa selaku saksi, karena saat itu masih proses penyelidikan, selanjutnya dari hasil interogasi awal kepada terdakwa, terdakwa saat itu tanpa tekanan, atau paksaan, berterus terang kepada saksi dan saksi HANRY IRVAN LESILOLO bahwa terdakwalah yang membunuh korban dengan menggunakan kain warna merah kuning dan hijau kemudian melilitkannya di leher korban dan menarik kain tersebut dengan kencang sehingga meninggal dunia dan saat saksi melakukan interogasi awal terhadap terdakwa, saksi mengambil rekaman video terdakwa saat terdakwa menceritakan perbuatan yang telah dilakukannya terhadap korban serta saat saksi memeriksa terdakwa, baik masih sebagai saksi maupun sebagai tersangka saksi tidak pernah melakukan tekanan dan paksaan kepada terdakwa dimana saat itu terdakwa memberikan keterangan dengan bebas dimana saat diperiksa terdakwa memberikan keterangan dari awal datang ke rumah korban KRISTINA MAKALUASE kemudian bercanda dan melilitkan kain di leher korban, lalu menariknya dengan kencang hingga meninggal dan mengunci korban dari

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Son



luar kamar lalu membuang kunci kamar korban di tempat sampah yang ada dipelabuhan serta membuang handphone milik korban, dan semua keterangan terdakwa tersebut diterangkan terdakwa dalam keadaan bebas tanpa tekanan dan paksaan dan diterangkan terdakwa saat masih sebagai saksi dan sebagai tersangka dan didampingi oleh Penasihat Hukum dan saksi juga mendapatkan informasi dari rekan-rekan saksi di kantor Kepolisian Sektor Sorong Barat bahwa sebagian anggota kepolisian di Kantor Kepolisian Sektor Sorong Barat telah kenal dengan terdakwa karena sebelumnya terhadap terdakwa ada sebuah laporan dari istri terdakwa bahwa terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap istri terdakwa;

- Bahwa saksi PAULUS ELSA P MANIAGASE melihat terdakwa memperagakan rekonstruksi pembunuhan terhadap korban KRISTINA MAKALUASE tanpa merasa ditekan dan saat memperagakan adegan rekonstruksi dilakukan terdakwa dengan tenang dan tanpa ada yang mengarahkan serta pada setiap adegan rekonstruksi telah ditandatangani oleh terdakwa dan pensihat hukum terdakwa;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi HENRI IRVAN LESILOLO dan HENRI IRVAN LESILOLO selaku saksi verbalisan saat saksi melakukan interogasi awal terhadap terdakwa yang saat awal masih sebagai saksi, terdakwa memberikan keterangan tanpa paksaan serta saat diinterogasi menceritakan perbuatannya secara terus terang dan saat itu terdakwa juga mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa pada hari Rabu, Tanggal 19 Mei 2021 sekitar Pukul 12.00 Wit bertempat di rumah kos yang ditempati oleh korban KRISTINA MAKALUASE yang terletak di Jalan Bolmalit, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong menghilangkan nyawa korban dengan menggunakan kain berwarna merah, kuning hijau kemudian melilitkannya ke leher korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya mendengar keterangan terdakwa tersebut selanjutnya saksi menghubungi saksi RAMLI yang saat kejadian mengamankan tempat kejadian perkara dan menanyakan keberadaan kain yang dimaksudkan terdakwa dan ternyata sudah diamankan di dalam gudang barang bukti, selanjutnya saksi ambil dan perlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan kain tersebut yang dipergunakan untuk menghilangkan nyawa korban selanjutnya saksi menghubungkan dengan keterangan ahli yang menyatakan bahwa jenazah korban terdapat lilitan pada leher sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi kembali bertanya kepada saksi RAMLI terkait apakah terdakwa saat olah tempat kejadian perkara



sempat masuk ke dalam kamar kos korban dan dijawab tidak sehingga berdasar hal tersebut muncul kecurigaan awal dari saksi bahwa terdakwa sebagai pelakunya dan ditambah pernyataan dari terdakwa yang dihubungkan juga dengan keterangan saksi MARIA ADVENTA OWA selaku tetangga kos korban dimana saat kejadian, terdakwa dengan menggunakan lampu senter Handphone milik saksi MARIA ADVENTA OWA selanjutnya naik ke atas kursi yang ada di depan kamar kos korban kemudian mengarahkan lampu senter Handphone ke kamar kos korban melalui ventilasi kamar dimana saat saksi datang ke tempat kejadian perkara serta mencocokkan keterangan dari saksi MARIA ADVENTA OWA dan keterangan terdakwa tersebut, sangat susah untuk melihat kondisi korban dari lubang ventilasi tersebut apalagi saat malam dan lampu kamar dalam keadaan mati dan hal tersebut juga dilakukan oleh rekan saksi yang saat itu juga mencocokkan data dan mencoba mengikuti alur keterangan terdakwa saat itu juga tidak dapat melihat kondisi kamar korban melalui ventilasi udara sebagaimana keterangan terdakwa sehingga berdasarkan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat serta keterangan ahli selanjutnya dilakukan gelar perkara dan terhadap terdakwa dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka dan dilakukan penahanan;

- Bahwa saat saksi HANRI IRVAN LESILOLO memeriksa terdakwa, baik masih sebagai saksi maupun sebagai tersangka saksi tidak pernah melakukan tekanan dan paksaan kepada terdakwa dimana saat itu terdakwa memberikan keterangan dengan bebas dimana saat diperiksa terdakwa memberikan keterangan dari awal datang ke rumah korban KRISTINA MAKALUASE kemudian bercanda dan melilitkan kain di leher korban, lalu menariknya dengan kencang hingga meninggal dan mengunci korban dari luar kamar lalu membuang kunci kamar korban di tempat sampah yang ada dipelabuhan serta membuang handphone milik korban, dan semua keterangan terdakwa tersebut diterangkan terdakwa dalam keadaan bebas tanpa tekanan dan paksaan dan diterangkan terdakwa saat masih sebagai saksi dan sebagai tersangka dan didampingi oleh Penasihat Hukum serta saksi HENRI IRVAN LESILOLO memeriksa terdakwa sebagai saksi di ruang Kanit Reskrim, dan saat memeriksa terdakwa tersebut Bapak Kanit Reskrim mengambil keterangan tersangka dan mendokumentasikannya melalui Video;
- Bahwa HENRI IRVAN LESILOLO melihat terdakwa memperagakan rekonstruksi pembunuhan terhadap korban KRISTINA MAKALUASE

*Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Son*





tanpa merasa ditekan dan saat memperagakan adegan rekonstruksi dilakukan terdakwa dengan tenang dan tanpa ada yang mengarahkan serta pada setiap adegan rekonstruksi telah ditandatangani oleh terdakwa dan pensihat hukum terdakwa;

- Bahwa sebagaimana pendapat Ahli dr.MUTIARA APRILIA SENOLINGGI saat melakukan pemeriksaan terhadap jenazah KRISTINA MAKALUASE, ahli menemukan pada wajah jenazah dalam keadaan biru keunguan, selanjutnya pada sebagian wajah ditutupi oleh rambut jenazah, terdapat bekas cairan pada rambut jenazah yang terlihat seperti bekas muntahan berwarna putih, mulut keluar busa, terdapat bintik-bintik merah pada bagian mata, pada bagian leher terdapat lilitan kain berwarna merah, kuning dan hijau dengan lilitan yang sangat susah dibuka/dilepaskan, dengan jumlah lilitan sebanyak 2 (dua) kali dan setelah ahli dapat membuka lilitan kain pada leher jenazah, ahli melihat ada luka gores pada bagian dagu bawah dan saat itu saksi melihat seperti luka lecet, pada leher bagian tengah terdapat luka kecil-kecil seperti bekas luka akibat kuku, pada bagian tubuh tidak terdapat luka, hanya pada bagian kuku kaki dan kuku tangan berwarna biru keunguan;
- Dari hasil pemeriksaan ahli, ahli berpendapat bahwa dari melihat adanya jeratan kain pada leher, adanya lebam pada seluruh wajah secara merata, dari bintik merah pada bagian mata, dari warna ungu pada kuku kaki dan tangan, bisa dipastikan bahwa jenazah sebelumnya meninggal akibat kekurangan oksigen;
- Bahwa ahli saat melakukan pemeriksaan pada jenazah tidak menemukan lebam kebiruan pada tangan, kaki maupun pada tubuh jenazah dan menurut pendapat ahli untuk melihat warna keunguan pada jari kuku dan jari kaki tidak dapat dilihat dari jarak jauh karena harus diraba dan dilihat secara langsung dan dalam jarak dekat saja;
- Bahwa menurut pendapat ahli, dari kaku yang dialami jenazah yang ahli periksa tersebut, ahli memperkirakan bahwa jenazah telah meninggal dengan perkiraan 12 jam atau lebih namun belum mencapai 24 jam dihitung dari waktu pemeriksaan dan ahli berpendapat terhadap korban tersebut meninggal dunia kemungkinan besar karena lilitan kain yang ada di leher korban karena dari pola lilitan yang ahli lihat kemungkinan besar bukan karena bunuh diri, karena berdasarkan keilmuan ahli, untuk orang bunuh diri pola lilitan kain pada leher pastilah berbentuk huruf V namun pada jenazah terdapat pola lilitan yang merata seperti dililit biasa serta menurut pendapat ahli tidak mungkin korban dapat melilitkan kain



tersebut sendiri mengingat lilitan pada leher korban terikat dengan sangat kencang;

- Bahwa ahli telah menjelaskan pemeriksaan yang ahli lakukan sebagaimana Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu Kota sorong dengan nomor : 370 / 9067 / 2021 , Tanggal 25 Mei 2021 bahwa pada Tanggal dua puluh mei tahun dua ribu dua puluh satu, pukul satu lewat tiga puluh menit telah melakukan pemeriksaan luar jenazah dengan nama KRISTINA MAKALUASE, jenis kelamin perempuan, umur: 46 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Alamat di Jalan Waigeo No.5, Klasuur, Sorong Barat.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar mayat dengan jenis kelamin perempuan, bangsa Indonesia, ras manado, berumur empat puluh enam tahun ini, ditemukan beberapa luka lecet pada dagu dan leher, serta ditemukan lilitan pada leher sebanyak dua kali ikatan menggunakan kain.

Sebab matinya mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat (otopsi);

- Bahwa terdakwa mengaku tidak menghilangkan nyawa korban KRISTINA MAKALUASE namun terdakwa membenarkan tanda tangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa yang berisi keterangan terdakwa yang telah mengaku membunuh korban KRISTINA MAKALUASE adalah benar tanda tangan terdakwa serta terdakwa membenarkan adegan rekonstruksi yang terdakwa peragakan yang berisi cara terdakwa membunuh tersebut adalah benar terdakwa memperagakan adegan tanpa paksaan serta dalam setiap adegan yang terdakwa perankan telah terdakwa tanda tangani bersama dengan penasihat hukum terdakwa dan terdakwa membenarkan saat diperiksa sebagai tersangka, terdakwa didampingi oleh penasihat hukum;
- Bahwa terdakwa membenarkan rekaman video yang berisikan pengakuan terdakwa yang telah membunuh korban yang ditunjukkan saksi penyidik dipersidangan adalah benar rekaman video terdakwa saat berada di Kantor Kepolisian Sektor Sorong Barat dan juga terdakwa membenarkan sebelumnya pernah dilaporkan oleh istri terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Sorong Barat karena telah memukul istri terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada hubungan pacaran dengan korban KRISTINA MAKALUASE dan terdakwa membenarkan jika terdakwa yang hanya mengantarkan korban KRISTINA MAKALUASE

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Son



pergi kemana-mana baik untuk berjualan nasi kuning maupun membeli bahan untuk jualan serta terdakwa membenarkan jika terdakwa pernah dilihat didalam kamar berduaan dengan korban KRISTINA MAKALUASE oleh saksi MEILAN RUMENGAN alias MEI;

- Bahwa terdakwa membenarkan sempat meminjam Handphone milik saksi MARIA ADVENTA OWA alias ITA kemudian menggunakan senter/lampu yang ada di Handphone milik saksi MARIA ADVENTA OWA alias ITA tersebut untuk menerangi kamar korban KRISTINA MAKALUASE dan saat itu posisi saksi MARIA ADVENTA OWA berdiri di depan kamar kost korban bersama-sama dengan terdakwa dan saat itu terdakwa berteriak " DARAH YESUS TINA ADA DI DALAM SUDAH KAKU SUDAH BIRU dan Bahwa terdakwa membenarkan tangan terdakwa tidak masuk ke lobang Ventilasi yang ada di kamar kos korban KRISTINA MAKALUASE saat menerangi kamar kos korban KRISTINA MAKALUASE dengan menggunakan cahaya lampu senter yang ada pada Handphone milik saksi MARIA ADVENTA OWA;
- Bahwa terdakwa membenarkan saksi verbalisan yang dihadirkan dipersidangan yaitu saksi HANRI IRVAN LESILOLO dan saksi PAULUS ELSA P MANIAGASE yang memeriksa terdakwa saat masih berstatus saksi dan berstatus tersangka dan terdakwa membenarkan bahwa saksi HANRI IRVAN LESILOLO dan saksi PAULUS ELSA P MANIAGASE tidak pernah melakukan kekerasan atau mengarahkan terdakwa dalam memberikan keterangan sebagai tersangka.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa " barang siapa " adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan ;



Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan terdakwa MANSYE PATTY ALIAS ANCE ALIAS CAKEN yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut pada awal putusan dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk diminta pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa yang bersangkutan adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja" :

Menimbang, bahwa menurut salah satu doktrin yang lazim digunakan dalam praktik dalam menafsirkan sengaja, bahwa seorang pelaku dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri" (vide Drs. PAF. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 269), dan "kesengajaan pelaku itu harus ditujukan pada semua unsur yang terdapat di belakang kata-kata 'dengan sengaja' tersebut.....", (lihat : Drs. PAF. Lamintang : Delik-delik khusus, Tindak pidana-tindak pidana melanggar norma-norma kesusilaan dan norma-norma kepatutan, halaman 320) ;

Menimbang, bahwa secara teori, terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), kesengajaan sebagai kepastian (opzet bijzekerheidsbewuszijn) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bijmogelijkheids bewuszijn), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu ;

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

(lihat : Drs. PAF. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 295 s.d 301) ;



Menimbang, bahwa sengaja secara sederhana ditafsirkan didalam praktek peradilan pengertiannya meliputi willens en wetens yaitu menghendaki dan mengetahui, dimana pelaku tindak pidana berkehendak melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui bahwa apabila terjadi akibat dari perbuatan tersebut adalah memang yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati teori dan doktrin 'dengan sengaja' sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis telah mendengarkan keterangan saksi MARIA ADVENTA OWA alias ITA, saksi MEILAN RUMENGAN alias MEI, saksi ALAN MANUPUTTY, saksi RAMLI, saksi LA ODE ABDUL RAHIM, keterangan ahli dr. MUTIARA APRILIA SINOLINGGI, saksi verbalisan PAULUS ELSA P. MANIAGASE, saksi verbalisan HENDRI IRVAN LESISOLO serta keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa pada Rabu tanggal 19 Mei 2021 wit di Jalan Bolmalit Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Kota Kota Sorong tepatnya di Kamar Kost milik korban KRISTINA MAKALIASE alias TITIN didapati korban KRISTINA MAKALIASE alias TITIN sudah dalam keadaan tidak bernyawa atau dalam keadaan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa adapun temuan mayat dari korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN berawal saat Terdakwa pada Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 wit mendatangi kost milik saksi MARIA ADVENTA OWA alias ITA dan saat berada di kost tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi MARIA ADVENTA OWA alias ITA dengan saksi MEILAN RUMENGAN yang sedang berbincang-bincang dan saat bertemu tersebut Terdakwa menanyakan keberadaan dari korban KRISTINA MAKALIASE alias TITIN namun oleh saksi MEILAN RUMENGAN menyatakan tidak mengetahui keberadaan dari korban kemudian oleh saksi MEILAN RUMENGAN menyarankan kepada Terdakwa untuk mencari korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN di rumah orang yang bernama Tante DIAN dan setelah menerima saran dari saksi MEILAN RUMENGAN Alias MEI tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan kedua saksi tersebut selanjutnya kedua saksi yaitu saksi MARIA ADVENTA OWA alias ITA dengan saksi MEILAN RUMENGAN kembali melanjutkan obrolan dan berselang kurang lebih sepuluh menit kemudian Terdakwa kembali lagi ke kos kedua saksi dan mengatakan bahwa tante DIAN tidak keluar bersama dengan korban KRISTINA MAKALUASE kemudian saat itu Terdakwa meminta tolong kepada saksi MEILAN RUMENGAN Alias MEI untuk menghubungi korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN via telepon di nomor lainnya namun setelah di coba kedua nomor milik korban KRISTINA MAKALUASE alias

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Son





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TITIN tersebut tidak aktif kemudian saat itu saksi MEILAN RUMENGAN Alias MEI menyarankan terdakwa untuk menanyakan keberadaan korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN kepada orang yang bernama OCA selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi, kemudian saksi MARIA ADVENTA OWA alias ITA kembali melanjutkan perbincangan dengan saksi MEILAN RUMENGAN dan kurang lebih tiga puluh menit kemudian, Terdakwa kembali datang ke kos dimana MARIA ADVENTA OWA alias ITA dengan saksi MEILAN RUMENGAN sedang berada dan mengatakan bahwa korban KRISTINA MAKALUASE tidak ada di tempat orang yang bernama kaka OCA selanjutnya Terdakwa duduk di depan kamar kos korban KRISTINA MAKALUASE dan kemudian sekitar pukul 21.30 Wit, saksi MEILAN RUMENGAN Alias MEI pamit kepada saksi MARIA ADVENTA OWA alias ITA untuk pulang mandi kemudian saksi MARIA ADVENTA OWA alias ITA mengajak Terdakwa untuk duduk di depan kamar kost saksi sambil saksi MARIA ADVENTA OWA alias ITA mengeluarkan minum dan berkata kepada Terdakwa kita duduk disini saja tunggu tante tin pulang, berselang beberapa menit saksi MARIA ADVENTA OWA alias ITA berkata kepada Terdakwa coba lihat ke kamar korban KRISTINA MAKALUASE jangan sampai korban KRISTINA MAKALUASE ketiduran kemudian Terdakwa mencabut satu lembar kaca nako di kamar korban KRISTINA MAKALUASE kemudian melihat ke dalam melalui kaca nako namun kaca nako tersebut tidak bisa dibuka selanjutnya Terdakwa naik di atas sofa yang berada di depan kamar kost korban KRISTINA MAKALUASE namun karena kondisi kamar gelap saat itu Terdakwa meminjam Handphone milik saksi MARIA ADVENTA OWA alias ITA kemudian menyalakan senter/lampu yang ada di Handphone tersebut kemudian setelah lampu/senter menyala Terdakwa dalam posisi berada disofa langsung mengarahkan cahaya senter kearah kamar milik korban melalui ventilasi dan saat itu terdakwa secara tiba-tiba berteriak " DARAH YESUS TINA ADA DI DALAM SUDAH KAKU SUDAH BIRU " mendengar hal itu saksi MARIA ADVENTA OWA alias ITA kaget dan panik sehingga saksi MARIA ADVENTA OWA alias ITA lari keluar areal kos, namun sebelum berlari saksi MARIA ADVENTA OWA alias ITA melihat Terdakwa menendang pintu kamar kos korban KRISTINA MAKALUASE namun saksi MARIA ADVENTA OWA alias ITA menegur Terdakwa dengan mengatakan "JANGAN KO TENDANG PERGI PANGGIL POLISI DAN TETANGGA DULU" kemudian saksi MARIA ADVENTA OWA alias ITA lari keluar menuju ke kediaman ibu kost namun karena ibu kost tidak keluar, saksi MARIA ADVENTA OWA alias ITA pergi ke kost saksi MEILAN RUMENGAN Alias MEI

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberitahukan bahwa Terdakwa melihat korban KRISTINA MAKALUASE di dalam kamar sudah dalam keadaan kaku dan biru;

Menimbang, bahwa dengan ditergurnya Terdakwa oleh saksi MARIA ADVENTA OWA alias ITA untuk tidak membuka pintu kamar korban dengan paksa, dan menganjurkan Terdakwa untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib, dan oleh Terdakwa langsung pergi melaporkan kejadian tersebut dan tidak berselang lama pihak berwajib dalam hal ini pihak Polisi langsung merespon laporan tersebut dan langsung mendatangi tempat kejadian tersebut terjadi dan saat Polisi berada ditempat kejadian pintu kamar kost milik korban telah dibuka oleh masyarakat yang kebetulan berada ditempat kejadian namun masyarakat tidak ada yang masuk ke kamar kost milik korban sebelum aparat kepolisian berada ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya korban didalam kamar kost miliknya dalam keadaan tidak bernyawa, dan terhadap temuan dan meninggalnya korban tidak ada yang melihat langsung penyebab korban meninggal dunia maka majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini dengan melihat alat bukti sah dalam perkara Pidana yaitu berdasarkan pasal 184 KUHP yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan melihat alat bukti saksi yaitu keterangan saksi MARIA ADVENTA OWA alias ITA yang pada Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 wit ada bersama-sama dengan Terdakwa di depan kamar kost korban yang saat itu Terdakwa mencoba mencabut kaca nako di kamar korban namun tidak berhasil kemudian Terdakwa naik diatas sofa yang berada didepan kamar kost korban untuk melihat kondisi kamar kost korban melalui ventilasi namun oleh Terdakwa tidak bisa melihat kedalam dikarenakan kamar kost korban dalam keadaan gelap, kemudian Terdakwa meminjam handphone milik saksi MARIA ADVENTA OWA alias ITA dan menyalakan senter yang ada di handphone tersebut dan setelah seter tersebut menyala, Terdakwa langsung mengarahkan cahaya seter tersebut kedalam kamar korban dan saat itu Terdakwa langsung berteriak "DARAH YESUS TINA ADA DI DALAM SUDAH KAKU SUDAH BIRU" setelah mendengar teriakan dari Terdakwa tersebut saksi MARIA ADVENTA OWA alias ITA langsung kaget dan panik serta berlari keluar areal kost namun sebelum berlari saksi MARIA ADVENTA OWA alias ITA sempat melihat Terdakwa berusaha menendang pintu kamar kost korban namun usaha Terdakwa untuk mendobrak pintu kamar kost korban tersebut sempat dilarang oleh saksi MARIA ADVENTA OWA alias ITA dan oleh saksi MARIA

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



ADVENTA alias OWA alias ITA menyarankan kepada Terdakwa untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwajib dalam hal ini pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi MEILAN RUMENGAN alias MEI dan saksi ALAN MANUPUTTY tidak mengetahui langsung kejadian ditemukannya mayat korban dikamar kost tersebut tetapi kedua saksi tersebut hanya mendengar serta melihat kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh saksi MARIA ADVENTA OWA alias ITA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli dipersidangan yaitu keterangan ahli dr. MUTIARA APRILIA SINOLINGGI yang menyatakan bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap jenazah, ahli menemukan pada wajah jenazah dalam keadaan biru keunguan, baik ujung kuku jari tangan maupun ujung jari kaki membiru selanjutnya pada bagian wajah ditutupi oleh rambut jenazah pada sebagian wajahnya, terdapat bekas cairan pada rambut jenazah yang terlihat seperti bekas muntahan berwarna putih, mulut keluar busa, terdapat bintik-bintik merah pada bagian mata, pada bagian leher terdapat lilitan kain berwarna merah, kuning dan hijau dengan lilitan yang sangat susah dibuka/dilepaskan, dengan jumlah lilitan sebanyak 2 (dua) kali dan setelah ahli dapat membuka lilitan kain pada leher jenazah, ahli melihat ada luka gores pada bagian dagu bawah dan saat itu saksi melihat seperti luka lecet, pada leher bagian tengah terdapat luka kecil-kecil seperti bekas luka akibat kuku, pada bagian tubuh tidak terdapat luka, hanya pada bagian kuku kaki dan kuku tangan berwarna biru keunguan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan ahli, ahli berpendapat bahwa dari melihat adanya jeratan kain pada leher, adanya lebam pada seluruh wajah secara merata, dari bintik merah pada bagian mata, dari warna ungu pada kuku kaki dan tangan, bisa dipastikan bahwa jenazah sebelumnya meninggal akibat kekurangan oksigen;

Menimbang, bahwa ahli saat melakukan pemeriksaan pada jenazah tidak menemukan lebam kebiruan pada tangan, kaki maupun pada tubuh jenazah;

Menimbang, bahwa untuk melihat warna keunguan pada jari kuku dan jari kaki tidak dapat dilihat dari jarak jauh karena harus diraba dan dilihat secara langsung dan dalam jarak dekat saja

Menimbang, bahwa dari kaku yang dialami jenazah yang ahli periksa tersebut, ahli memperkirakan bahwa jenazah telah meninggal dengan perkiraan 12 jam atau lebih namun belum mencapai 24 jam dihitung dari waktu pemeriksaan;



Menimbang, bahwa ahli berpendapat terhadap korban tersebut meninggal dunia kemungkinan besar karena lilitan kain yang ada di leher korban dan dari pola lilitan yang ahli lihat kemungkinan besar bukan karena bunuh diri, dan berdasarkan keilmuan ahli, untuk orang bunuh diri pola lilitan kain pada leher pastilah berbentuk huruf V namun pada jenazah terdapat pola lilitan yang merata seperti dililit biasa dan menurut pendapat ahli tidak mungkin korban dapat melilitkan kain tersebut sendiri mengingat lilitan pada leher korban terikat dengan sangat kencang;

Menimbang, bahwa saat ahli memeriksa jenazah, jenazah sudah dalam keadaan kaku dan dingin dan saat ahli melakukan pemeriksaan jenazah, ahli melihat lebam kebiruan pada tubuh bagian samping jenazah dimana lebam tersebut diakibatkan dari posisi jenazah yang menindih benda keras mengingat tubuh korban ketika dibawa ke kamar jenazah dengan posisi menyamping dan seperti orang yang sedang tertidur;

Menimbang, bahwa ahli membenarkan barang bukti berupa kain berwarna merah kuning hijau bertuliskan BOB MARLEY adalah kain yang terlilit pada leher korban saat ahli melakukan pemeriksaan pada jenazah korban dan ahli membenarkan foto jenazah korban yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar foto jenazah korban yang ahli periksa saat berada di Ruang Jenazah RSUD Sele Be Solu;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa surat yang diperlihatkan dipersidangan yaitu bukti visum et repertum dengan nomor. 370/9067/2021 tanggal 25 Mei 2021 terhadap KRISTINA MAKALUASE diperoleh kesimpulan yaitu pada pemeriksaan luar mayat ditemukan beberapa luka lecet pada dagu dan leher, serta ditemukan lilitan pada leher sebanyak dua kali ikatan menggunakan kain, sebab matinya mayat tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat (otopsi);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat berupa visum et repertum dengan nomor. 370 / 9067 / 2021, Tanggal 25 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Mutiara menerangkan bahwa pada Tanggal dua puluh mei tahun dua ribu dua puluh satu, pukul satu lewat tiga puluh menit telah melakukan pemeriksaan luar jenazah dengan nama KRISTINA MAKALUASE, jenis kelamin perempuan, umur: 46 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Alamat di Jalan Waigeo No.5, Klasuur, Sorong Barat, dengan Kesimpulan bahwa pada pemeriksaan luar mayat dengan jenis kelamin perempuan, bangsa Indonesia, ras manado, berumur empat puluh enam tahun ini, ditemukan beberapa luka lecet pada dagu dan leher, serta ditemukan lilitan pada leher sebanyak dua kali ikatan menggunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kain dan penyebab matinya mayat korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat (otopsi);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi, bukti surat dan keterangan ahli dihubungkan dengan keterangan Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, dan dalam pemeriksaan tersebut pada pointnya yang ke-9 (sembilan) yang mana Terdakwa pada Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 wit ada bersama korban dikamar kost milik korban dan saat itu antara korban dan Terdakwa terjadi cekcok yang mengakibatkan Terdakwa mengambil kain selimut yang berada diatas tempat tidur, kemudian melilit kain tersebut dileher korban sambil berkata "saya mau bunuh ko" yang artinya saya akan bunuh kau (korban) sambil Terdakwa menarik lilitan kain tersebut dengan sekencang-kencangnya sehingga korban susah untuk bernafas dan akibat dari lilitan tersebut korban meninggal dunia, dan terhadap keterangan dipenyidik bersesuaian dengan pendapat ahli bahwa korban meninggal dunia bukan karena bunuh diri melainkan adanya lilitan kain pada leher yang berbentuk huruf V dan pola lilitan pada korban adalah merata seperti dililit biasa dan menurut pendapat ahli tidak mungkin korban dapat melilitkan kain tersebut sendiri mengingat lilitan pada leher korban terikat dengan sangat kencang dan untuk mendukung keterangan Terdakwa dihadapan penyidik serta pendapat ahli, pihak penyidik melakukan rekonstruksi terhadap peristiwa ini, dan dalam rekontruksi tersebut Terdakwa tanpa paksaan dan tanpa dituntun oleh Penyidik, Terdakwa melakukan setiap adegan rekontruksi tersebut sesuai dengan apa yang didalam berita acara pemeriksaan penyidik (keterangan Terdakwa);

Menimbang, bahwa untuk menukung alat bukti yang seperti dalam dipertimbangkan hukum diatas, Majelis Hakim memperoleh petunjuk lainnya terhadap keterangan Terdakwa yaitu Terdakwa dalam melihat korban dari lubang angin (ventilasi), Terdakwa terlebih dahulu naik kesofa dengan menggunakan handphone yang ada senternya milik saksi MARIA ADVENTA OWA alias ITA, kemudian dengan cahaya senter tersebut Terdakwa mengarahkan cahaya senter tersebut kedalam kamar korban yang dalam keadaan gelap dan saat cahaya senter tersebut diarahkan kedalam kamar korban, Terdakwa merasa kaget dan berteriak "DARAH YESUS TINA ADA DIDALAM SUDAH KAKU SUDAH BIRU" dan keterangan inilah yang membuat Majelis Hakim merasa bahwa keterangan Terdakwa terasah janggal sebab tidak lah mungkin Terdakwa mengetahui bahwa korban sudah dalam keadaan kaku dan biru sedangkan saat ditemukan dalam kamar

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dalam keadaan menghadap ketembok/dinding kamar dan membelakangi Terdakwa dan juga dalam melihat kedalam melalui ventilasi Terdakwa berada cukup jauh dan hanya melihat korban dengan menggunakan cahaya senter handphone ;

Menimbang, bahwa adapun keyakinan Hakim bahwa korban meninggal bukan karena bunuh diri adalah adanya keterangan ahli yang menyatakan bahwa korban meninggal dunia kemungkinan besar karena lilitan kain yang ada di leher korban dan dari pola lilitan yang ahli lihat tersebut kemungkinan besar bukan karena bunuh diri, dan berdasarkan keilmuan ahli, untuk orang bunuh diri pola lilitan kain pada leher pastilah berbentuk huruf V namun pada jenazah terdapat pola lilitan yang merata seperti dililit biasa dan menurut pendapat ahli tidak mungkin korban dapat melilitkan kain tersebut sendiri mengingat lilitan pada leher korban terikat dengan sangat kencang;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum diatas yaitu alat bukti yang saling bersesuaian satu sama lainnya serta melihat barang bukti, hakim memperoleh keyakinan Terdakwalah yang melakukan pembunuhan terhadap korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menghilangkan nyawa orang lain “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 Wit bertempat diJalan Bolmalit Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Kota Kota Sorong tepatnya dikamar kost milik korban ditemukan korban KRISTINA MAKALUASE alias TITIN dalam keadaan meninggal dunia, dan dari pertimbangan hukum diperoleh fakta bahwa korban meninggal disebabkan adanya lilitan kain dileher korban dan dengan melihat alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, keterangan Terdakwa dan petunjuk hakim memperoleh keyakinan Terdakwalah yang melakukan perbuatan tersebut terhadap korban dan akibat dari perbuatan tersebut korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa adapun bukti bahwa korban telah meninggal dunia yaitu dengan adanya visum et repertum dengan nomor. 370 / 9067 / 2021, Tanggal 25 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Mutiara menerangkan bahwa pada Tanggal dua puluh mei tahun dua ribu dua puluh satu, pukul satu lewat tiga puluh menit telah melakukan pemeriksaan luar jenazah dengan nama KRISTINA MAKALUASE, jenis kelamin perempuan,

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Son



umur: 46 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Alamat di Jalan Waigeo No.5, Klasuur, Sorong Barat, dengan Kesimpulan bahwa pada pemeriksaan luar mayat dengan jenis kelamin perempuan, bangsa Indonesia, ras manado, berumur empat puluh enam tahun ini, ditemukan beberapa luka lecet pada dagu dan leher, serta ditemukan lilitan pada leher sebanyak dua kali ikatan menggunakan kain dan penyebab matinya mayat korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat (otopsi);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur "Menghilangkan nyawa orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mendengarkan tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa (Pembelaan dan Duplik) yang mana Penasehat hukum Terdakwa meminta Terdakwa untuk dibebaskan dikarenakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bahkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan meninggalnya korban tidak ada yang melihat langsung termasuk saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum namun terhadap pembelaan tersebut oleh Majelis Hakim dikesampingkan dan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut umum dimana Terdakwa terbukti menghilangkan nyawa korban dan bukti tersebut diperoleh berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian antara bukti satu dengan bukti lainnya dan adapun alasan lain sehingga Majelis Hakim mengesampingkan pembelaan dan duplik Penasehat Hukum Terdakwa dikarenakan dalam proses persidangan pihak Terdakwa tidak pernah menghadirkan saksi meringankan (a de charge) yang menukung bantahannya bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan sesuai didakwakan Jaksa Penuntut umum walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan dari duplik Penasehat Hukum Terdakwa dikesampingkan oleh Majelis Hakim, Maka Terdakwa telah terbukti secara sah menghilangkan nyawa orang lain (korban);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

*Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Son*



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar kain warna merah kuning hijau bertuliskan Bob Marley.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MANSYE PATTY ALIAS ANCE ALIAS CAKEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANSYE PATTY ALIAS ANCE ALIAS CAKEN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kain warna merah kuning hijau bertuliskan Bob Marley.

Dirampas untuk dimusnahkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, oleh kami, RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H., sebagai Hakim Ketua, LUTFI TOMU, S.H., BERNADUS PAPENDANG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SELMIATI L. PAINTU, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh PUTU ISKADI KEKERAN, S.H, Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

LUTFI TOMU, S.H.

RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H.

BERNADUS PAPENDANG, S.H.

Panitera Pengganti,

SELMIATI L. PAINTU, SH., MH